

Laporan Penelitian Individual

**HAK ASASI MANUSIA
DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**



Disusun Oleh :

PROF. DR. H. IMAM BAWANI, MA.
NIP. 150 195 720

Dosen Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Ampel

**Berdasarkan Surat Keputusan
Pemimpin Proyek Nomor: 006/SK/PELITA/SA/2002
IAIN SUNAN AMPEL**


**LEMBAGA PENELITIAN IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA
2002**

**HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENELITIAN KOLEKTIF**


- 1 a. Judul Penelitian : Hak Azazi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam
- b. Bidang Ilmu : Pendidikan
- c. Kategori penelitian : Individu
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Prof. Dr. H. Imam Bawani, MA.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Pangkat/Gol/NIP : Pembina Utama Muda (IV/c), / 150 195 720
 - d. Jabatan Fungsional : Guru Besar
 - e. Jabatan Struktural : Kepala Lembaga Penelitian
 - f. Fakultas / Jurusan : Tarbiyah / KI
 - g. Lembaga Penelitian : IAIN Sunan Ampel
2. Jumlah Tim Peneliti : 1 Orang
- Nama Anggota Peneliti : -
3. Lokasi Penelitian : -
4. Kerjasama dengan Instansi lain : -
5. Lama Penelitian : 5 Bulan
6. Biaya Yang diperlukan :
 - a. Sumber dari Depag : Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah)
 - b. Sumber lain : -
- J u m l a h : Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah)

Surabaya, 1 Desember 2001


Mengetahui
Kepala Lembaga Penelitian


Prof. Dr. H. Imam Bawani, MA
NIP. 150.195.720

Peneliti


Prof. Dr. H. Imam Bawani, MA
NIP. 150 195 720

Menyetujui
Rektor IAIN Sunan Ampel



Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA
NIP. 150 203 743

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN INDIVIDUAL/KOLEKTIF**


1. a. Judul Penelitian : Hak Azasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam
2. b. Macam Penelitian : ☼ Dasar ☼ Terapan ☼ Pengembangan
- c. Kategori : Individu
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Prof. Dr. H. Imam Bawani, MA.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Pangkat/Gol/NIP : Pembina Utama Muda (IV/c), /150 195 720
 - d. Jabatan Fungsional : Guru Besar
 - e. Fakultas/Jurusan : Tarbiyah / KI
 - f. : IAIN Sunan Ampel Surabaya
 - g. Bidang Ilmu Yang Diteliti :
4. Jumlah Tim Peneliti : 1 Orang
- Nama Anggota Peneliti : -
- Lokasi Penelitian : -
5. Bila Penelitian ini merupakan Peningkatan Kerjasama Kelembagaan Sebutkan :
 - a. Nama Instansi : IAIN Sunan Ampel
 - b. Alamat : Jl. A. Yani 117 Surabaya
6. Jangka Waktu Penelitian : 5 Bulan
7. Biaya Yang diperlukan : Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah)

Surabaya, 20 Agustus 2002


Mengetahui
Kepala Lembaga Penelitian


Prof. Dr. H. Imam Bawani, MA
NIP. 150 195 720

Peneliti


Prof. Dr. H. Imam Bawani, MA
NIP. 150 195 720

Menyetujui
Rektor
IAIN Sunan Ampel


Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA
NIP. 150 203 743

KATA PENGANTAR

Dinamika kehidupan dari zaman ke zaman telah memberikan pengalaman yang amat berharga, bahwa di balik ketinggian derajat makhluk Tuhan yang bernama manusia, ternyata belum pernah secara tuntas berhasil mengatasi aneka persoalan, baik internal dirinya sebagai individu yang penuh keunikan, maupun dalam tataran bermasyarakat dalam pengertian yang seluas-luasnya. Keunggulan manusia atas segala jenis makhluk lain manapun juga, tidak dengan serta-merta menyadarkannya untuk bersyukur kepada Sang Maha Pencipta, kemudian mewujudkan rasa syukurnya itu dalam bentuk amal perbuatan baik yang diridhahi Tuhan dan menyenangkan sesama hidup. Seringkali terjadi, justru sebaliknya anugerah keunggulan itu digunakan secara egois untuk menghimpun sebanyak mungkin kekuasaan dan kemewahan duniawi, dengan berbuat sewenang-wenang dan penuh kezhaliman di tengah kehidupan bersama.

Atas dasar itulah, muncul gagasan dan akhirnya diwujudkan dalam bentuk pernyataan sejujurnya, tentang perlunya membangun kesadaran dan sekaligus menegakkan tindakan, untuk melindungi dan memberikannya semaksimal mungkin utuh hak asasi manusia yang benar-benar mencerminkan tingginya martabat kemanusiaan di tengah-tengah kehidupan makhluk beradab. Untuk mewujudkan gagasan dan pernyataan universal tersebut, kiranya diperlukan banyak cara dan saluran aktifitas kemasyarakatan, salah satunya melalui jalur pendidikan Islam. Bagaimana kemungkinan jalur itu memang dapat ditempuh, kegiatan studi ini menempatkannya sebagai obyek kajian, dengan fokus tinjauan pada tataran pemi-

kiran teoritis konsepsional.

Sebagai layaknya aktifitas keilmuan, studi ini telah berusaha melakukan segala sesuatunya menurut aturan dan standar akademis yang seharusnya ditempuh. Namun demikian tidak ada pretensi sedikitpun, bahwa dengan begitu juga sekaligus berhasil mencapai apa yang diinginkan, secara tuntas dan benar-benar memadai. Kepada semua fihak yang langsung maupun tidak langsung telah berjasa memberikan sumber inspirasi, dorongan, serta dukungan moril ataupun materiel, secara tulus disampaikan ucapan terimakasih, *ja-zakumullah khairan katsira*, mudah-mudahan Allah swt berkenan membalasnya dengan kebaikan yang terlibat ganda, dunia maupun akhirat. Dengan kemungkinan segala keterbatasan yang ada, semoga hasil studi ini bermanfaat, bagi penguatan nilai-nilai hak asasi manusia di satu fihak, dan bagi masa depan pendidikan Islam pada fihak yang lain. Amin, ya Rabbal 'alamin. @

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I, <u>PENDAHULUAN</u>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	3
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Metodologi Studi.....	5
E. Sistematika Pembahasan.....	8
repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id	
BAB II, <u>HAK ASASI MANUSIA</u>	11
A. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	11
B. Sejarah Ringkas Hak Asasi Manusia.....	15
C. Perbedaan Konsep Hak Asasi Manusia.....	20
D. Hak Asasi Manusia Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa.....	29
E. Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam.....	39

BAB III, <u>PENDIDIKAN ISLAM</u>	53
A. Definisi Pendidikan Islam.....	53
B. Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam.....	56
C. Aspek Pemikiran Dalam Pendidikan Islam.....	60
D. Institusi Pendidikan Islam.....	65
E. Kurikulum Pendidikan Islam.....	70
BAB IV, <u>HAK ASASI MANUSIA</u> <u>DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM</u>	76
A. Hak Kehidupan.....	76
B. Hak Kehormatan.....	81
C. Hak Persamaan.....	83
D. Hak Kebebasan.....	86
E. Hak Pengembangan Diri dan Menikmati Hasilnya.....	91
BAB V, <u>KE Simpulan dan Rekomendasi</u>	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Rekomendasi.....	101
DAFTAR KEPUSTAKAAN	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika pengetahuan dan tata kehidupan umat manusia masih sederhana, orang tidak begitu peduli terhadap ketimpangan perlakuan yang menimpa, baik terhadap individu ataupun masyarakat, seperti aneka bentuk diskriminasi, ketidakadilan, perampasan hak, penindasan dan lain sebagainya. Akan tetapi, bersamaan dengan terjadinya perkembangan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, akhirnya timbullah kesadaran di kalangan yang merasa dirugikan, untuk menuntut ditegakkannya nilai-nilai kemanusiaan yang luhur seperti keadilan dan persamaan hak, sementara kalangan yang lain berusaha memberikan, menjamin dan menegakkannya. Dari sistem kehidupan yang didominasi secara paksa oleh fihak-fihak yang kuat dan menang, akhirnya muncul kesadaran sedemikian rupa untuk melindungi dan memperjuangkan harkat dan martabat hidup kaum lemah repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id dan tertindas, bahkan siapa saja yang hidup di permukaan bumi ini, sehingga lahirlah apa yang pada zaman modern ini dikenal sebagai upaya menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Secara umum, konsep hak asasi manusia biasanya dirujuk dan dipandang baku atas dasar sumber yang bersifat internasional, sebagaimana tercantum dalam *The Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Semesta tentang Hak Asasi Manusia) yang disepakati dan dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tahun 1948.¹ Akan te-

¹H.Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Penerbit Dana Bhakti Prima-Yasa, cetakan I, 1996, hal.4

tapi, dalam perjalanan dan penerapannya di tengah-tengah kehidupan individu, masyarakat dan negara, muncul berbagai variasi pemahaman, penafsiran dan sikap, yang didasarkan atas perbedaan nilai-nilai dan pandangan hidup di kalangan sekian banyak kelompok masyarakat manusia yang mendiami seantero jagat raya ini. Demikian halnya di kalangan kaum muslimin, dengan nilai-nilai dan pandangan hidup Islamnya, tidaklah mengherankan jika dari segi tertentu, memiliki corak pemahaman dan sikap sedemikian rupa dalam menanggapi dan melaksanakan konsep hak asasi manusia.

Totalitas ajaran Islam yang menjadi pegangan hidup kaum muslimin, pada tataran operasionalnya, ada yang kemudian mewujud dalam bentuk *aktifitas pendidikan*, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadian individu ataupun kelompok sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang bersangkutan.² Nilai-nilai hidup yang diyakini dan dijunjung tinggi oleh masyarakat kaum muslimin, salah satunya menampilkan diri dan menjadi dasar aktifitas *Pendidikan-Islam*. Dari sinilah, akhirnya terjadi keterkaitan antara Pendidikan Islam, pandangan hidup kaum muslimin, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ringkasnya, ada kemungkinan untuk membangun atau mendeskripsikan hubungan antara konsep *Hak Asasi Manusia* dengan *Pendidikan Islam*. Untuk mengungkap dan menyajikan secara jelas bagaimana keterkaitan atau hubungan sebagai dimaksud, kegiatan studi keilmuan ini tergerak untuk melakukan penelitian, yang kemudian diberi judul "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam."

²Tim Dosen IKIP Malang, *Pengantar Dasar-dasar Kependidikan*, Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, cetakan I, 1981, hal.2

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Menela'ah hak asasi manusia dalam perspektif pendidikan Islam, sebenarnya menyangkut medan kajian ilmiah dengan ruang lingkup permasalahan yang cukup luas. Apa itu sebenarnya *Hak Asasi Manusia* ? Pertanyaan awal inipun sudah membuka kemungkinan munculnya sejumlah persoalan baru, misalnya: Hak Asasi Manusia yang mana atau menurut siapa ? Demikian halnya ketika pertanyaan berlanjut : Mengapa diperlukan adanya konsep dan penegakan hak asasi manusia ? Di sini, alternatif jawabnyapun banyak sekali, tergantung dari sudut pandang mana yang dipakai. Ada kemungkinan yang menjawab, karena hal itu memang dituntut oleh manusia dan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Atau kemungkinan lain, atas dasar perintah Tuhan untuk kepentingan hidup dan kehidupan ini. Juga, tentang bagaimana mewujudkan konsep hak asasi manusia misalnya, akan terbentur dengan pertanyaan : Di masyarakat atau negara mana perwujudan sebagai dimaksud ? Demikian halnya, pertanyaan tentang sejauh mana penegakan hak asasi manusia dapat melancarkan tatanan kehidupan masyarakat yang ideal, pada akhirnya berhadapan dengan pertanyaan lain : Ideal menurut siapa dan berdasarkan ukuran apa ? Masih banyak permasalahan lain di seputar hal tersebut.

Demikian halnya mengenai *Pendidikan Islam*, kemungkinan menyangkut sumber pokoknya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, rumusan dasar-dasar filosofisnya, struktur teoritis keilmuannya, dan wujud riil aktifitas atau pelaksanaannya di tengah kehidupan kaum muslim. Ringkasnya, ada Pendidikan Islam pada tataran idealitas sebagai sesuatu yang seharusnya ada, tetapi ada pula yang berwujud realitas sebagai sesuatu yang keny-

taannya ada. Dalam tataran konsep atau teoritisnya, dewasa ini sudah cukup banyak hasil karya tulis ilmuwan muslim tentang Pendidikan Islam, sehingga menimbulkan kemungkinan pertanyaan : Konsep atau teori Pendidikan Islam menurut siapa ? Jika mengarah pada tataran empiris, misalnya di negara atau masyarakat tertentu, pastilah menyisakan pertanyaan : Di Negara atau masyarakat muslimin yang mana ? Dan Begitulah seterusnya.

Atas dasar itulah, dipandang perlu untuk menegaskan pembatasan masalah yang secara khusus menjadi fokus perhatian studi ini, bahwa *Hak Asasi Manusia* maupun *Pendidikan Islam*, hanya dikaji dalam lingkup idealitas-konsepsional dan bukan mengarah atau sekaligus dilengkapi dengan wujud realitas-operasionalnya di negara, wilayah, daerah atau masyarakat tertentu. Konsep Hak Asasi Manusia, dalam studi ini difokuskan pada apa yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Se-
repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id
 mesta tentang Hak Asasi Manusia) dan The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (Pernyataan Kairo mengenai Hak Asasi Manusia dalam Islam). Inti masalah yang menjadi bahan kajian studi ini, dengan demikian adalah konsep hak asasi manusia yang bersifat universal, untuk kemudian ditela'ah dari ajaran dan sudut pandang Islam, sebagai jembatan guna membangun konstruksi analisis yang bersifat khusus dalam perspektif Pendidikan Islam.

Konsep Pendidikan Islam, dalam studi ini dibatasi pada hasil pemikiran dan pengkajian sejumlah ilmuwan muslim, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan persoalan tersebut.

C. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari identifikasi dan pembatasan masalah tersebut di atas, maka beberapa pertanyaan keilmuan yang menjadi pegangan dan sekaligus memberi arah bagi seluruh aktifitas dan penyelesaian studi ini, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep hak asasi manusia menurut perserikatan bangsa-bangsa ?
2. Bagaimana konsep tersebut dalam pandangan Islam menurut deklarasi Kairo ?
3. Bagaimana perspektif keduanya dari sudut pandang Pendidikan Islam ?

Dengan jelasnya rumusan masalah yang menjadi fokus perhatian studi ini, akhirnya seluruh kegiatan terarah sedemikian rupa untuk mencari jawab atas beberapa pernyataan ilmiah tersebut. Bagaimana konsep hak asasi manusia menurut deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa, merupakan fokus masalah pertama. Setelah diperoleh kejelasan di seputar itu, selanjutnya bergerak untuk mencari jawab atas masalah ke dua, bagaimana konsep hak asasi manusia dalam pandangan Islam, atau jelasnya menurut deklarasi Kairo 1990. Dari dan berpijak pada ke dua fokus masalah tersebut, akhirnya mengantarkan studi ini untuk memasuki dan menyelesaikan pertanyaan dan sekaligus permasalahan paling inti sebagaimana tersirat dalam judul, yakni bagaimana konsep hak asasi manusia dalam perspektif pendidikan Islam.

D. Metodologi Studi

Sebagaimana diketahui, studi ini termasuk jenis *library reseach* (penelitian kepustakaan), dengan konsekuensi metodologis : mengfokuskan diri pada bahan atau informasi

data keilmuan yang bersumber dari kumpulan literatur tentang permasalahan yang sedang dibahas atau dicari pemecahannya, dan sebaliknya tidak melakukan penelitian atau mendasarkan diri pada data lapangan.³ Bahan kepustakaan tersebut dicari, dikumpulkan dan diseleksi sedemikian rupa, untuk mendapatkan kualitas sumber informasi keilmuan yang semaksimal mungkin relevan dengan fokus permasalahan di satu pihak, dan kesesuaian secara metodologis pada pihak yang lain.

Bahan-bahan atau sumber kepustakaan sebagai dimaksud, intinya adalah tentang *Hak Asasi Manusia dan Pendidikan Islam*. Sumber kepustakaan tentang hak asasi manusia, di samping bersifat umum seperti yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 1948, juga dilengkapi dengan buku atau hasil kajian dari sudut pandang ajaran Islam, dalam rangka mencari formulasi titik temunya dengan Ajaran atau Pendidikan Islam. Dalam studi ini, bahan literatur tentang konsep Pendidikan Islam, di samping berdasarkan sumber autentiknya berupa Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, beserta penafsiran dan pemahamannya, juga didukung oleh hasil pemikiran kalangan pakar dalam bidang tersebut.

Setelah terhimpun bahan kepustakaan sebagaimana yang direncanakan, aktifitas pengumpulan dataupun dimulai, dan terus dilakukan tahap demi tahap sedemikian rupa, sehingga target kecukupan data terpenuhi. Kegiatan membaca, mencermati, menela'ah, mencatat bagian-bagian tertentu yang dianggap penting, adalah rentetan aktifitas pengumpulan data sebagai dimaksud. Secara berencana dan sistematis, kegiatan itu terus di-

³Tentang pentingnya sebuah fokus yang jelas dalam kegiatan penelitian kualitatif, lihat, Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Penerbit Remaja Rosdakarya, cetakan I, 1994, hal.7

lakukan, sampai dicapainya *titik jenuh*, ketika informasi demi informasi yang diperoleh cenderung menunjukkan kesamaan dan tidak lagi ditemukan sesuatu yang baru. Dari sinilah terlihat jelas, model pendekatan *kualitatif* yang sengaja dipilih dan dipergunakan dalam seluruh kegiatan studi ini. Landasan filosofis keilmuan yang mendasarinya adalah *Phenomenologi*, yang antara lain mengabsahkan kemungkinan munculnya persepsi, pemikiran, kemauan dan keyakinan subyek peneliti maupun yang diteliti dalam sebuah pergumulan aktifitas penelitian.⁴

Sesuai jenis penelitian kualitatif fenomenologis, maka analisis data bukanlah kegiatan yang sifatnya berdiri sendiri, terpisah sedemikian rupa dari aktifitas pengumpulannya. Melainkan ketika proses pengumpulan data dimulai, studi ini segera melakukan analisis guna membangun kesimpulan sementara, yang di atas itulah kemudian dilahirkan hipotesis sebagai pegangan dan pemberi arah baru guna pengumpulan data selanjutnya, begitu seterusnya secara terus-menerus ditempuh hingga mencapai titik kejenuhan informasi, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan final yang merupakan tujuan akhir sebuah tahap penelitian. Demikian halnya dalam rangka penulisan laporan, studi inipun melakukannya langkah demi langkah, dimulai semenjak tahap awal ketika data yang terkumpul dan proses analisisnya telah menghasilkan sejumlah kesimpulan yang memiliki arti keilmuan walaupun masih bersifat sementara. Melalui langkah tersebut, secara bertahap akhirnya mencapai kesempurnaan, sehingga terbentuklah laporan final sebagaimana yang kini tengah disajikan.

⁴Lihat, Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Penerbit Rake Sarasin, cetakan I, 1989, hal.27

E. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan jenis dan ruang lingkup studi ini, maka seluruh fasal pembahasan yang berhasil diselesaikan dan atau dianggap penting untuk disajikan dalam sebuah organisasi laporan secara utuh, akhirnya ditata atau disistematiskan menjadi 5 (lima) bab uraian, masing-masing : pendahuluan, hak asasi manusia, pendidikan Islam, hak asasi manusia dalam perspektif pendidikan Islam, dan kesimpulan serta rekomendasi. Sudah tentu, kelima bab uraian tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, di mana pendahuluan ditempatkan pada bab pertama, sebelum pembahasan tentang hak asasi manusia pada bab ke dua, tentang pendidikan Islam pada bab ke tiga, dan bagian inti tentang hak asasi manusia dalam perspektif pendidikan Islam pada bab ke empat, dan akhirnya di sudahi dengan kesimpulan dan rekomendasi yang disajikan pada bab ke lima dan sekaligus yang terakhir.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id
 Bab pendahuluan, yang ditempatkan pada bagian pertama, secara berturut-turut mengemukakan fasal-fasal uraian tentang : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, perumusan masalah, metodologi studi, dan sistematiks pembahasan ini sendiri. Seperti layaknya sebuah kajian ilmiah, bab pendahuluan diposisikan sebagai pertanggung jawaban akademis tentang *apa, mengapa* dan *bagaimana* aktifitas studi ini dilakukan, mulai dari gagasan awal yang mendasarinya, inti permasalahan yang menjadi fokus perhatian, metodologi keilmuan yang ditempuh, dan penataan organisasi laporan secara menyeluruh untuk memudahkan pemahaman.

Bagaimanapun juga, pembahasan awal di seputar hak asasi manusia, jelas sangat penting dalam studi ini, sebagai modal dan sekaligus pijakan untuk memasuki dan meneruskannya pada fokus uraian lebih lanjut. Lima fasal atau sub bab uraian yang terhimpun dalam bab ke dua sebagai dimaksud, masing-masing adalah : pengertian hak asasi manusia, sejarah ringkas hak asasi manusia, perbedaan konsep hak asasi manusia, hak asasi manusia menurut Perserikatan Bangsa Bangsa, dan hak asasi manusia menurut pandangan Islam. Setelah memperoleh kejelasan tentang ihwal yang berhubungan dengan hak asasi manusia, selanjutnya diteruskan secara khusus untuk membahas beberapa persoalan pokok di seputar pendidikan Islam.

Dalam kaitan dengan konsep hak asasi manusia, tinjauan secara khusus mengenai pendidikan Islam, yang dalam sistematika pembahasan ini ditempatkan pada bab ke tiga, fasal-fasal uraiannya mencakup : definisi pendidikan Islam, dasar dan tujuan pendidikan Islam, aspek pemikiran dalam pendidikan Islam, institusi pendidikan Islam, dan kurikulum pendidikan Islam. Dikatakan “dalam kaitan dengan konsep hak asasi manusia,” oleh karena ditampilkannya fasal-fasal uraian tersebut, sengaja dipilih sedemikian rupa berdasarkan relevansinya dengan upaya penegakan nilai-nilai dasar kemanusiaan tersebut. Jika tidak karena alasan demikian, sesungguhnya masih banyak pilihan lain, mengingat begitu luasnya cakupan dan kemungkinan pokok kajian yang bisa ditampilkan di seputar istilah pendidikan Islam.

Setelah menyelesaikan tinjauan secara terpisah, masing-masing tentang “hak asasi manusia” dan “pendidikan Islam,” akhirnya dibangunlah kajian terpadu untuk menjelas-

kan “hak asasi manusia dalam perspektif pendidikan Islam.” Seperti halnya berlaku untuk pokok bahasan yang lain, kemungkinan adanya pilihan dalam hal fasal-fasal uraian yang bisa ditampilkan sehubungan itu, jelas terbuka sedemikian luas. Lagi-lagi, dengan berpijak pada kebebasan untuk melakukan seleksi, yang sudah barang tentu didasari oleh argumentasi keilmuan sedemikian rupa, akhirnya dalam bab ke empat dimunculkan lima fasal uraian, masing-masing : hak kehidupan, hak kehormatan, hak persamaan, hak kebebasan, dan hak pengembangan diri serta menikmati hasilnya. Dengan terpenuhinya kelima hak asasi itulah, dalam perspektif pendidikan Islam, setiap manusia akan memperoleh harkat dan martabat kehidupan, sekaligus kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang hakiki, dunia maupun akhirat.

Begitu rangkaian fasal uraian pada bab ke empat selesai disajikan, hakikatnya telah mengantarkan aktifitas studi ini untuk mencapai target akhirnya, yakni menjelaskan repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id duduk persoalan “hak asasi manusia dalam perspektif pendidikan Islam.” Namun demikian, agar lebih memudahkan khalayak pembaca dalam menarik pemahaman secara ringkas, maka dirasa perlu menyudahinya dengan menampilkan kesimpulan dan rekomendasi pada bab ke lima, dan sekaligus yang terakhir. Sebagai layaknya sebuah kajian ilmiah, kesimpulan itu disusun berdasarkan fokus rumusan masalah yang disajikan terdahulu, sementara dalam hal rekomendasi diarahkan pada kepentingannya untuk memperdalam studi tentang hak asasi manusia di satu fihak, dan pengembangan ke depan dunia pendidikan Islam pada fihak lain.

BAB II HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut rumusan Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.¹ Atau dalam teks aslinya disebutkan, *human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being.*² Sebuah rumusan singkat yang bersifat sangat umum, dan karenanya masih terbuka celah-celah persoalan yang memungkinkan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu untuk mempertanyakannya lebih lanjut, baik terbatas dalam hal susunan redaksinya maupun substansi pengertian yang melekat atau dapat ditarik daripadanya.

Dari segi redaksinya, susunan kalimat "*hak asasi manusia adalah hak-hak... ..*," boleh jadi kurang pas atau terasa kurang enak kedengarannya, mengingat di situ muncul dua persamaan kata yaitu "hak," di mana yang pertama berkedudukan sebagai sesuatu yang didefinisikan, sementara kata yang kedua berfungsi selaku definisinya. Padahal, definisi yang baik, pada umumnya tidak mengulang kata yang didefinisikan. Adapun perso-

¹H.Beharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Penerbit Dana Bhakti Prima-Yasa, Cetakan I, 1996, hal.4

²*Loc.cit.*

alan yang lebih bersifat substansif, misalnya tersimpul pada susunan kata-kata “*hak-hak yang melekat pada manusia.*” Melekat dengan sendirinya, atau memang dan sengaja dilekatkan oleh fihak lain ? Kalau melekat dengan sendirinya, bagaimana cara terjadinya pelekatan itu, dan jika ada fihak lain yang sengaja melekatkannya pada manusia, siapakah gerangan dia ? Tuhankah pelakunya, manusia yang lain, atau siapa lagi jika bukan keduanya. Jelaslah, jawabnya terkait dengan keyakinan dan pandangan hidup yang bersangkutan. Bagi seseorang atau masyarakat agamis, tidak bisa lain, Tuhanlah yang sesungguhnya melekatkan hak tersebut pada manusia.

Selanjutnya, ada yang mengkritisi bahwa pernyataan “*mustahil dapat hidup sebagai manusia,*” cenderung kurang jelas apa maksudnya. Karena itu, sementara pendapat menyatakan, seyogyanya diartikan “*mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab.*” Dengan alasan, karena di samping memiliki hak, manusia juga harus atau bahkan wajib bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya.³ Di sini mengandung pengertian, bahwa “*hak asasi*” manusia tidak layak berdiri sendiri, dikedepankan atau dituntut atau ditonjolkan sedemikian rupa, tanpa disertai pemenuhan “*tanggung jawab atau kewajiban asasi*” yang bersangkutan. Keseimbangan antara *hak asasi manusia* dengan *tanggung jawab* atau *kewajiban asasi* yang bersangkutan, diharapkan berujung pada tegaknya prinsip *keadilan* baik pada tataran pemikiran teoritis maupun dalam tata kehidupan riil masyarakat beradab. Atas dasar itulah, dapat diajukan pemahaman alternatif terkait dengan rumusan di atas, yakni “*tanpa penegakan hak asasi, mustahil seseorang dapat hidup sebagai manusia beradab.*”

³ *Ibid.*, hal. 1

Dalam versi lain, ada yang merumuskan bahwa “hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia.” Artinya, setiap manusia mempunyai hak asasi, dan tidak seorangpun boleh diingkari hak asasi manusianya tanpa keputusan hukum yang adil. Hanya dalam keadaan terbatas dan tertentu saja, seperti diduga kuat melakukan kejahatan atau adanya keharusan negara dalam keadaan perang, seseorang bisa dicabut hak asasinya. Konsepsi hak asasi manusia dalam versi ini, membuat perbedaan status seperti ras, gender, dan agama tidak relevan secara politis dan hukum, dengan konsekuensi menuntut adanya perlakuan yang sama dan tanpa mengenal adanya perbedaan dan perbedaan dari pihak manapun untuk memperlakukan seseorang sebagai atau dengan cara berbeda dalam hal-hal seperti itu.⁴

Dalam operasionalisasinya di lapangan, wujud hak asasi manusia adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang atau pihak lain, sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut dengan sepenuhnya. Ia bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, laki maupun perempuan, kaya atau miskin. Dalam kenyataan hidup di masyarakat atau negara tertentu, mungkin saja hak asasi manusia dilanggar atau tidak begitu diindahkan perwujudannya, akan tetapi secara teoritis kesemestaan sejagat, tidak mungkin untuk menghapuskannya. Hak asasi manusia, pada hakikatnya menyangkut persoalan hukum; oleh karena itu harus ada jaminan, perlindungan dan langkah-langkah kongkrit untuk menegakkannya.⁵

⁴Lihat, Rhoda E. Howard, *Hak Asasi Manusia : Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, penerjemah Nugraha Katjasungkana, pengantar Ignas Kleden, Jakarta : Penerbit Pustaka Utama Grafiti, cetakan I, 2000, hal. 1

⁵C. de Rover, *Acuan Universal Penegakan Hak Asasi Manusia*, alih bahasa Supardan Mansyur, Jakar-

Hal-hal apakah yang harus dijamin, dilindungi dan ditegakkan dalam kerangka perwujudan hak-hak asasi manusia, sesungguhnya bukanlah sesuatu yang begitu saja dapat dimunculkan. Oleh karena, dalam skala internasional, tentulah memerlukan proses kesepakatan antar masyarakat dan bangsa-bangsa di dunia. Atas dasar itulah, dalam apa yang dikenal sebagai *The International Bill of Human Rights*, istilah yang digunakan sebagai acuan kolektif mengenai instrumen pokok hak asasi manusia, antara lain disebutkan tiga hal penting : pernyataan sejangat tentang hak asasi manusia itu sendiri, konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik, serta konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.⁶

Bertitik tolak dari Bill of Human Rights tersebut, masyarakat internasional terus merancang kesepakatan-kesepakatan yang diarahkan untuk mewujudkan hak asasi manusia pada bidang-bidang khusus, sebagai kewajiban yang sifatnya mengikat bagi negara-negara yang menjadi pesertanya, dan secara bertahap sesuai dengan prinsip hukum internasional, juga berlaku untuk semua negara di dunia. Kesepakatan-kesepakatan di seputar pelaksanaan hak asasi manusia sebagai dimaksud, antara lain adalah sebagai berikut :

- 1). Konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi ras.
- 2). Konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.
- 3). Konvensi internasional tentang hak-hak anak.
- 4). Konvensi internasional tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida.
- 5). Konvensi internasional tentang status pengungsi.

ta : Penerbit Raja Grafindo Persada, cetakan I, 2000, hal.47

⁶*Ibid.*, hal.55

- 6). Konvensi internasional tentang penyiksaan dan kekejaman lainnya, seperti perlakuan dan penghukuman tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat kemanusiaan.⁷

B. Sejarah Ringkas Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif kesejarahan Barat, munculnya gagasan dan penerapan hak asasi manusia diawali dari lahirnya *Magna Charta* di Inggris pada tahun 1215. Isi kesepakatan atau perjanjian yang bernuansa politik dan hukum itu, antara lain menyatakan bahwa Raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut, menjadi dibatasi sedemikian rupa dan mulai dapat dimintai pertanggung jawaban di muka hukum.⁸ Peristiwa tersebut dipandang sebagai titik awal munculnya hak asasi manusia, karena dengan diciptakannya aturan untuk membatasi kekuasaan seorang raja seperti itu, maka kemungkinan merajalelanya tindak pemaksaan dan kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya menjadi berkurang atau malah akhirnya terhapuskan. Berarti, ada peningkatan harkat dan martabat individu sebagai anggota masyarakat atau warga negara, sesuai dengan hak asasi kemanusiaan yang semenjak lahir disandangnya.

Sejak masa itulah mulai diperkenalkan model dan praktek ketata negaraan baru, di mana apabila Raja melanggar hukum harus diadili untuk mempertanggung jawabkannya di hadapan Parlemen. Dengan demikian, kekuasaan seorang raja dibatasi oleh ketentuan Badan Legislatif yang merupakan wakil serta penjilmaan kehendak dan kedaulatan rakyat. Dari sinilah, akhirnya menjadi embrio bagi lahirnya sistem ketata negaraan *Monarki*

⁷ *Ibid.*, hal.58

⁸ H.Baharuddin Lopa, *Op.cit.*, hal.2

Konstitusional, yang salah satu konsekuensinya adalah, kekuasaan raja bersifat simbol belaka, sementara yang menjalankan dan bertanggung jawab tentang pemerintahan secara efektif ---sebagaimana banyak contoh hingga di zaman modern dewasa ini--- diperankan oleh Perdana Menteri beserta jajaran kabinetnya.

Melalui perjalanan yang panjang, dari lahirnya Magna Charta dengan konsekuensi politis dan kemanusiaan yang diembannya, pada tahun 1689 muncul perkembangan baru, ditandai oleh apa yang dikenal sebagai momentum sejarah munculnya *Bill of Rights*, juga di Inggris.⁹ Menyertai saat-saat penuh historis itu, mencuatlah sebuah adagium, bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*). Prinsip kesamaan dan persamaan derajat serta kedudukan manusia semacam inilah, yang mendasari terbentuknya negara hukum di atas pilar demokrasi. Didorong oleh prinsip *Bill of Rights*, akhirnya timbul motivasi dan semangat di kalangan masyarakat untuk mewujudkan hak persamaan tersebut, walaupun di sana sini harus berhadapan dengan hambatan yang cukup berat.

Dengan diakuinya prinsip kesamaan dan persamaan di antara sesama manusia, pada gilirannya membuka kesempatan luas di kalangan warga negara untuk berpartisipasi dan bersaing secara terbuka guna mencapai kemajuan dan prestasi kehidupan. Melalui kompetisi individual yang terkondisikan semacam inilah, di kemudian hari timbul atmosfer kebebasan yang menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Dari situ pulalah, akhirnya muncul kesadaran dan pemahaman baru yang berdasarkan logika, bahwa *persamaan hak* di antara individu warga negara dapat mendorong berkem-

bangnya suasana *kebebasan*, dan selanjutnya di tengah suasana kebebasan tersebut akan menjadi lahan yang subur bagi tercapainya kemajuan. Berarti, ada hubungan positif antara persamaan hak individu, kebebasan berkreasi dan kemajuan yang akhirnya dicapai oleh masyarakat suatu bangsa.

Di atas prinsip persamaan dan kebebasan setiap orang sebagai warga negara, maka dalam rangka mencari jalan pemecahan secara demokratis tentang *bagaimana* dan *siapa* yang pantas untuk diberi amanat selaku pemimpin formal pemerintahan, akhirnya lahirah teori *Kontrak Sosial* (perjanjian masyarakat) yang dicetuskan dan dipelopori oleh *Rousseau*. Salah satu buti isi terpenting dari teori itu adalah, bahwa mandat kekuasaan seorang pemimpin di suatu negara, tidak lagi didasarkan atas mitos atau otoritas keturunan, melainkan sebagai hasil perjanjian (kontrak) antara dirinya dengan warga masyarakat yang dipimpinnya. Konsekuensi dari munculnya sistem kontrak sosial seperti ini adalah, kekuasaan tersebut bisa dicabut atau bahkan dimintai pertanggung jawaban di muka pengadilan, manakala sang pemimpin menyalahi atau melanggar prinsip-prinsip yang telah diikrarkan dan disepakati bersama. Di sinilah, hak asasi individu dan warga masyarakat di bidang politik secara nyata dihargai, sebagai bagian integral dari apa yang kemudian dikenal dengan sistem pemerintahan demokratis.

Bukan sekedar bagaimana seorang penguasa memperoleh mandat kekuasaannya dari rakyat melalui “kontrak sosial” seperti uraian di atas, melainkan lebih lanjut juga ada upaya membuat aturan supaya kekuasaan tersebut tidak memusat (terakumulasi) pada diri satu orang yang berakibat sulit dikontrol dan cenderung bersifat otoriter. Sehubungan itu-

Issa ⁹ *ibid.*, hal.3

lah dalam perkembangan selanjutnya, *Montesquieu* merumuskan *Tras Politika*, yang intinya adalah membagi kekuasaan ke dalam tiga bidang, yakni *legislatif* sebagai pembuat undang-undang atau segala keputusan atas nama rakyat yang diwakilinya, *eksekutif* sebagai pelaksana apa yang diputuskan serta diamanatkan oleh legislatif, dan *yudikatif* sebagai pengontrol bagi tegak dan dilaksanakannya secara penuh keputusan legislatif oleh pihak eksekutif.¹⁰ Dari segi inipun, tujuan yang ingin dicapai adalah supaya aspirasi rakyat dapat dirumuskan dengan baik, diwujudkan seutuhnya, dan dikontrol untuk memperoleh kepastian (kejujuran) dalam hal pelaksanaannya. Berarti, hak asasi individu dan warga masyarakat di bidang politik kenegaraan diupayakan sungguh-sungguh bagaimana secara maksimal dapat diwujudkan.

Dengan semakin mantapnya pelaksanaan teori Rousseau tentang kontrak sosial dan teori Montesquieu mengenai Trias Politika, pada gilirannya ikut mengilhami bangkitnya tokoh-tokoh lain, misalnya *John Locke* dan *Thomas Jefferson*, yang di antara gagasan Mereka terfokus pada bagaimana menegakkan hak-hak dasar manusia dalam hal persamaan dan kebebasan, yang dipercayai telah menjadi pendorong bagi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Juga, karena diilhami oleh teori Rousseau dan Montesquieu pulalah, akhirnya lahir *American Declaration of Independence*, yang salah satu butir pernyataannya menegaskan, bahwa manusia adalah merdeka sejak dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, ia harus dibelenggu.¹¹ Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang cukup mendasar, dengan demikian sudah mulai diny-

¹⁰ *Loc.cit.*

¹¹ *Loc.cit.*

takan secara transparan.

Pada tahun 1789, lahirlah *The French Declaration*, di mana hak asasi manusia dirumuskan secara lebih terinci, antara lain : tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang bersifat semena-mena, termasuk seseorang ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Ditegaskan pula, bahwa orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ia memang bersalah (*presumption of innocence*). Deklarasi itu juga dilengkapi dengan pernyataan tentang kebebasan individu untuk mengeluarkan pendapat (*freedom of expression*), kebebasan menganut agama atau keyakinan yang dikehendaki (*freedom of religion*), perlindungan terhadap hak milik pribadi (*the right of property*), dan hak-hak dasar manusia lainnya.¹²

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Dalam perkembangan selanjutnya, Presiden Amerika Serikat, *Roosevelt*, pada tahun 1941 merumuskan empat butir pernyataan terkait dengan upaya penegakan hak asasi manusia, yakni : kebebasan dalam hal bicara dan menyatakan pendapat, kebebasan untuk menyembah Tuhan sesuai dengan keyakinannya, kebebasan di bidang usaha dan memiliki kekayaan ekonomis, dan kebebasan dari rasa takut suatu negara untuk mendapatkan serangan (agresi) fisik dari tetangganya, di manapun juga di permukaan bumi ini.¹³ Dengan demikian, menjadi semakin lengkaplah fokus perhatian para tokoh dunia tentang berbagai aspek kehidupan manusia yang dipandang layak atau bahkan harus memperoleh

¹² *Loc.cit.*

¹³ *Ibid.*, hal.4

perlindungan, demi harkat dan martabat kemanusiaan dalam arti dan jangkauan yang se-luas-luasnya.

Atas dasar keseluruhan gerak dan perkembangan historis terkait dengan gagasan dan penegakan hak asasi manusia tersebut, maka setelah terjadinya fakta yang amat me-milukan di sekitar perang dunia ke II, ketika berjuta-juta manusia mati terbunuh atau se-ngaja dimusnahkan oleh kekuatan tertentu dengan begitu dahsyat dan mengerikan, akhir-nya semakin mendorong keyakinan dan tekad yang sedemikian kokoh di kalangan ma-syarakat bangsa-bangsa di dunia, tentang betapa penting atau bahkan mutlak perlunya di-bangun kesefahaman bersama dalam rangka melindungi keselamatan dan martabat kema-nusiaan sejadad, sehingga lahirlah pada tahun 1948 *The Universal Declaration of Human Rights*, pernyataan semesta tentang hak-hak asasi manusia.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

C. Perbedaan Konsep Hak Asasi Manusia

Dari kesan selintas, konsep hak asasi manusia dewasa ini seakan-akan telah men-jadi semacam *produk final* yang siap atau bahkan mutlak harus dimasyarakatkan sedemi-kian rupa di seantero penjuru dunia. Padahal kalau dicermati secara mendalam, kenyataan sesungguhnya tidaklah begitu sederhana. Bahwa semakin banyak masyarakat di berbagai negara yang memandang begitu penting, mendukung, bahkan memperjuangkan tegaknya nilai-nilai hak asasi manusia, memang benar, mengingat keterkaitannya dengan semangat keterbukaan, persamaan, keadilan dan demokrasi, yang di zaman modern sekarang ini te-ngah menemukan momentum perkembangannya, boleh dikatakan luar biasa. Akan tetapi,

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

bukan berarti sama sekali tidak lagi ditemukan fihak-fihak yang mengajukan kritik, keberatan, atau bahkan penentangan, atas dasar pemikiran dan argumentasi tertentu. Perbedaan pemikiran dan sudut pandang tentang konsep hak asasi manusia, sesungguhnya merupakan realitas yang cukup menarik untuk dicermati.

Perdebatan dan perbedaan sudut pandang tentang hak asasi manusia, antara lain dipicu oleh rasa curiga atau bahkan benci di kalangan sementara negara berkembang terhadap apa yang kesannya dipaksakan oleh negara maju, khususnya Amerika Serikat dan Eropa Barat, misalnya dengan cara mengaitkan kesediaan menerima dan memperjuangkan nilai-nilai tersebut dengan aneka macam jenis hubungan baik, pemberian bantuan, kemudahan berhutang, atau pengucuran jumlah pinjaman terhadap negara yang bersangkutan. Reputasi pelaksanaan hak asasi manusia di suatu negara, sering kali dijadikan syarat dan kriteria penting atau bahkan mutlak, untuk menilai layak atau tidaknya suatu negara memperoleh perhatian dan uluran tangan dari kalangan negara kaya tersebut bagi kepentingan pembangunan dan kemajuannya.

Untuk kalangan atau kelompok negara berkembang tertentu, ada kalanya tindakan semacam itu dipandang sebagai wajar belaka, karena tuntutan zaman dan keadaan cenderung ke arah demikian, di samping didasari oleh kesadaran betapa pentingnya mengakui dan menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia di era modern sekarang ini. Atas kepatuhan dan kerjasama yang baik dalam hal tersebut, imbalan positif berupa aneka jenis kemudahan menjalin hubungan dan pemberian bantuanpun akhirnya diperoleh, sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di negara yang bersangkutan. Dalam

hal ini, seolah ada keterkaitan sedemikian rupa antara kesediaan suatu negara berkembang untuk menerima dan melaksanakan konsep hak asasi manusia di satu pihak, dengan kemajuan berbagai aspek kehidupan di negara tersebut berkat pengarahannya dan bantuan finansial dari negara-negara maju di pihak lain.

Namun demikian, ada juga negara yang menghindar secara halus atau bahkan menolak dengan terang-terangan masuknya konsep dan pelaksanaan hak asasi manusia lewat cara-cara semacam itu. Di samping karena alasan historis, sosiologis, kultural, dan ideologis di sejumlah negara yang memang kenyataan berbeda-beda, seringkali penolakan tersebut juga didasari oleh ketidak sukaan terhadap bentuk intervensi apapun dari negara-negara Barat, yang di masa lalu pernah menjajah dan memperkosa kehidupan masyarakat di negara-negara berkembang, yang kini tengah menjadi sasaran mereka bagi penerapan konsep hak asasi manusia seperti itu. Muncul opini sedemikian rupa, bahwa pemaksaan konsep hak asasi manusia ketika negara-negara miskin dan sedang berkembang tengah bergulat dengan aneka permasalahan di seputar upaya membangun dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, boleh jadi merupakan langkah terselubung untuk menghidupkan kembali model penjajahan baru di bidang ideologis, sehingga dipandang membahayakan bagi tegaknya kemerdekaan yang hakiki bagi suatu bangsa.

Dengan menciptakan kondisi yang, boleh dikata, luar biasa dahsyat dan besar pengaruhnya bagi upaya mendorong keberhasilan pemasyarakatan konsep hak asasi manusia di berbagai penjuru dunia, seolah negara-negara Barat tersebut hendak melakukan semacam gerakan “cuci tangan” dari dosa-dosa politik dan kemanusiaan yang pernah mere-

ka lakukan di masa lalu terhadap negara-negara jajahan. Dahulu, merekalah kumpiun bagi terjadinya penistaan dan perampasan hak hidup individu maupun kelompok manusia di banyak kawasan bumi ini; dan sekarang dengan begitu saja mereka lupakan, malah sebaliknya berusaha memposisikan atau bahkan menonjol-nonjolkan diri sebagai pendekar dan pengabdi nilai-nilai hak asasi.

Perdebatan dan perbedaan pandangan mengenai sifat *universal* hak asasi manusia, adalah persoalan berikutnya yang cukup menarik untuk dicermati. Oleh karena, pada tataran filosofis, fihak-fihak yang mengkritik atau bahkan menolak prinsip *penyeragaman* tata nilai kehidupan mendunia semacam itu, ternyata justru menemukan dasar-dasar argumentasi yang kuat dalam faham *Post-Modernisme*.¹⁴ Menurut faham pemikiran tersebut, bahwa *pluralitas* merupakan salah satu esensi penting dalam kehidupan insani, karena menyangkut kemerdekaan individu atau kelompok untuk berbeda dari yang lain, dan dengan demikian termasuk bagian pokok konsep hak asasi manusia yang sesungguhnya. Jika kemungkinan untuk berbeda dengan fihak lain merupakan hak asasi, maka konsekuensinya, setiap upaya penyeragaman yang secara terselubung atau terang-terangan bisa jadi mengandung unsur pemaksaan, jelas merupakan bentuk pelanggaran atau bahkan perampasan terhadap kemerdekaan seseorang atau warga masyarakat untuk memiliki atau melakukan sesuatu yang menjadi hak mereka. Padahal, dalam persepektif lain, hakikat kemerdekaan yang pertama kali dimiliki manusia, adalah merdeka atau dijamin kebebasannya untuk berbeda dengan fihak lain.

¹⁴Ignas Kleden, "Hak Asasi Manusia : Siapa Manusia dan Seberapa Jauh Asasi ?," dalam, Rhoda E.Howard, *Op.cit.*, hal.x

Sehubungan itu, deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang diprakarsai dan didukung pemasyarakatannya oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, dapat saja dikategorikan sebagai bentuk *Grand Narrative*, yakni setiap pernyataan atau proposisi yang mempunyai klaim atas keberlakuannya secara universal.¹⁵ Dengan menempatkannya dalam posisi seperti itu, berarti ada upaya mengfungsikan konsep dan pelaksanaan hak asasi manusia sebagai kebenaran tunggal, dan tidak memberi ruang gerak lagi bagi kemungkinan munculnya alternatif pemikiran dan perwujudan dalam bentuk yang lain. Di sinilah, baik menurut faham Post-Modernisme maupun pemaknaan hakiki dari hak asasi manusia itu sendiri, pada akhirnya melahirkan konsekuensi lain, yakni munculnya tuduhan bahwa kehadiran tata nilai kehidupan universal tersebut merupakan alat atau sarana bagi sebuah tindakan otoritarianisme, meskipun secara terselubung.

Selanjutnya, tentang penempatan hak asasi manusia sebagai prasyarat bagi negara berkembang tertentu untuk dapat menerima perlakuan baik dan pemberian bantuan atau pinjaman dari negara-negara maju, dalam beberapa hal dan berdasarkan argumentasi rasional, sebenarnya dapat difahami. Oleh karena, negara-negara donor tersebut akan menghadapi kritik dan kesulitan di dalam negeri, kalau sampai memberi bantuan kepada suatu pemerintahan yang kemudian menyalah gunakannya, seperti untuk dikorupsi atau memperkaya diri penguasa dan kroni-kroninya, dan lebih-lebih justru memakai dana tersebut untuk membiayai tindakan yang sifatnya melanggar hak-hak sipil dan cenderung menindas masyarakat setempat. Sementara, bagi pihak-pihak yang keberatan atau bahkan men-

¹⁵Lihat, Steven Seidman & David G. Wagner (editor), *Postmodernism and Societal Theory*, Cambridge, Massacusetts : Blackwell, 1992, hal.68

lak jika sebuah bantuan ekonomi atau pinjaman keuangan dikaitkan dengan kepatuhan dan prestasi negara tertentu dalam bidang hak asasi manusia, pada umumnya beralasan karena hal tersebut merupakan bentuk intervensi berlebihan dari negara-negara maju terhadap kedaulatan negara lain yang lemah secara ekonomi, suatu tindakan yang pada hakikatnya tidak dibenarnya menurut hukum internasional.

Perdebatan tentang konsep dan pemahaman hak asasi manusia, juga muncul sehubungan posisinya dalam kerangka melindungi dan memperjuangkan *hak-hak sipil* dan *politik individu* di satu pihak, dan keharusan yang sama untuk melindungi dan memperjuangkan *hak-hak sosial, ekonomi* serta *budaya suatu masyarakat* pada pihak lain. Kecenderungan yang selama ini terjadi adalah, bahwa negara-negara maju lebih menempatkan hak asasi manusia dalam perspektif penghormatan terhadap hak-hak sipil dan politik individu dengan menekankan prinsip kemerdekaan dan kebebasan perorangan sebagai tiang penyangganya; sementara di kalangan banyak negara dunia ke tiga cenderung berpendapat, bahwa upaya memenuhi kesejahteraan sosial, meningkatkan pembangunan ekonomi, dan melindungi budaya masyarakat dari kemungkinan petaka di era modern sekarang ini, adalah sesuatu yang tidak kalah urgennya untuk diperjuangkan. Apalah gunanya dengan begitu semangat menonjol-nonjolkan realisasi tuntas hak-hak individual seseorang, apalagi terbatas pada mereka yang berkehidupan relatif atau bahkan jauh lebih mapan, sementara membiarkan secara kolektif sekian banyak orang miskin yang tidak berdaya, sama sekali tidak mengenal dan merasakan arti hak asasi manusia, padahal untuk menangani kedua bidang tersebut memerlukan biaya, waktu dan tenaga yang cukup banyak, sedang-

kan kenyataan yang tersedia amat terbatas, sehingga membutuhkan kearifan untuk memilih berdasarkan skala prioritas, mana yang sesungguhnya lebih mendesak untuk diwujudkan. Atas dasar itulah, muncul pandangan khususnya di sejumlah negara berkembang, bahwa memikirkan perwujudan hak sosial, ekonomi dan budaya suatu masyarakat, dalam kondisi tertentu lebih penting daripada menonjol-nonjolkan terpenuhinya hak sipil dan politik perorangan.

Menariknya, pandangan sementara pemimpin negara berkembang tersebut bukan saja berseberangan dengan pemikiran tokoh-tokoh negara maju sebagaimana dikemukakan terdahulu, melainkan juga ditentang oleh kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di negerinya sendiri. Kelompok terakhir ini, pada umumnya beralasan bahwa justru karena terjadi pelanggaran apalagi penindasan hak-hak sipil dan politik individu itulah, maka dunia kehidupan sosial, ekonomi dan budaya di suatu masyarakat cenderung tidak mampu bergerak secara dinamis dan sebaliknya berubah menjadi statis. Kondisi semacam ini tidak menguntungkan sama sekali bagi usaha peningkatan taraf kehidupan mereka, dan karena itu percuma saja para pemimpin melangkah dengan aneka program pemberdayaan di bidang kesejahteraan umum, sementara masyarakat kalangan bawah dalam kondisi dan situasi yang benar-benar tidak memungkinkan mereka berdaya. Ketidakberdayaan massal seperti itulah, yang seringkali dimanfaatkan oleh sementara kalangan birokrasi penyelenggara negara untuk melakukan korupsi dan berbagai tindak penyimpangan lainnya. Maka jelaslah, menurut pendapat terakhir ini, bahwa memusatkan perhatian kepada terwujudnya hak-hak asasi individu manusia bukanlah merupakan halangan bagi

upaya negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Justeru sebaliknya, sulit mendorong masyarakat guna berjuang untuk memperbaiki taraf kehidupan bersama, ketika hak-hak individual mereka terpasung di sebuah tatanan kehidupan yang cenderung anti demokrasi.

Persoalan konsep hak asasi manusia, lebih lanjut juga muncul dari penggunaan istilah hak dalam kemungkinan persandingannya dengan kewajiban. Dengan istilah *hak*, konotasi utamanya adalah *menuntut* sesuatu untuk kepentingan seseorang sebagai individu, dan karena itu cenderung ke arah sifat *individualistis*. Sementara, dengan istilah *kewajiban*, tekanan maknanya adalah kesediaan seseorang untuk *memberikan* sesuatu kepada pihak lain atau bagi kepentingan bersama yang lebih luas, dan oleh sebab itu cenderung mengarah kepada perwujudan *nilai-nilai kehidupan dan keharmonisan sosial*. Dalam perspektif idealitas masyarakat beradab, mana kiranya yang lebih baik : mendorong semangat dan menonjolkan kebebasan individu untuk menuntut segala sesuatu yang menjadi haknya, ataukah sebaliknya membangun kesadaran dan tanggung jawab setiap orang untuk memenuhi atau kalau perlu mengutamakan kewajiban demi kepentingan masyarakat luas. Menurut pandangan filsafat *Komunitarian*, bukanlah hak-hak individual yang pertama-tama harus dianggap sebagai terpenting dan bersifat asasi, melainkan kewajiban-kewajiban seseorang terhadap komunitasnya, tempat ia tumbuh dan berkembang menjadi individu dalam arti senyatanya.¹⁶

Pertarungan antara faham *Komunitarian* dengan *Liberalisme-Individualisme* sehubungan konsep *Hak Asasi Manusia*, barangkali merupakan realitas dunia pemikiran filsafat

fat yang sulit untuk dihindarkan. Sedemikian tajamnya perbedaan di antara kedua mazhab pemikiran itu, sampai-sampai muncul pertanyaan sangat mendasar dari aliran Komunitarian : Sebagai apakah seorang manusia pertama kali dilahirkan ke dunia ini ? Kepastian jawabnya adalah, bahwa setiap manusia dilahirkan pertama-tama sebagai anggota keluarga di tengah komunitasnya. Setelah mengalami proses kedewasaan dan mencapai tahap perkembangan yang cukup matang, barulah ia menjadi seorang individu dengan segenap hak, otonomi dan kebebasannya sendiri.¹⁶ Pengandaian tentang individualitas seseorang dengan segala hak yang melekat selama hidupnya, tidak lebih bersifat formal belaka. Sementara, berdasarkan fakta budaya dan sosiologis yang sebenarnya, formalisme hak semacam itu tidak pernah ada; mengingat dalam kenyataannya, seseorang barulah menjadi individu mandiri pada tahapan yang amat lanjut dari perkembangan usia dan kematangan pribadinya, itupun berproses terus-menerus sedemikian rupa, sampai yang bersangkutan memiliki peran optimal di tengah kehidupan masyarakatnya.

Masih banyak segi-segi perbedaan pandangan, argumentasi penerimaan maupun penolakan, tentang konsep hak asasi manusia yang selama ini ada dan diupayakan perwujudannya oleh negara-negara di dunia. Dengan bertitik-tolak pada kenyataan tersebut, kiranya menjadi semakin berarti, ketika studi ini menggunakannya sebagai pijakan untuk melihat dan menempatkan tata nilai kehidupan tersebut dalam perspektif ajaran dan pendidikan Islam. Menempatkan konsep hak asasi manusia dari sudut pandang ajaran dan pendidikan Islam, tidaklah dimaksudkan sebagai upaya menghadirkan tandingan untuk

¹⁶Ignas Kleden, *Op.cit.*, hal.xviii

¹⁷Lihat, Jean L.Cohen & Andrew Arato, *Civil Society And Political Theory*, Cambridge, Massachu-

memperlemah dan kemudian menolaknya. Melainkan, sebagai upaya membangun jembatan transformasi, bagaimana jalan yang sebaiknya ditempuh ketika dalam realitasnya harus menghadapi pergumulan corak pemikiran atau bahkan perbedaan ideologis di seputar gagasan dan pemasyarakatan hak asasi manusia dewasa ini.

D. Hak Asasi Manusia Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa

Rumusan hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 1948, intinya terbagi menjadi dua bagian, yaitu *pendahuluan* atau menurut bahasa aslinya “preamble” dan butir-butir *pernyataan* atau dalam bahasa aslinya “article.” Pendahuluan atau preamble memuat 7 poin pertimbangan yang menjadi dasar atau tempat berpijak bagi disusunnya deklarasi universal tentang hak asasi manusia tersebut. Sedangkan butir-butir pernyataan atau article inti, seluruhnya 30 fasal, memuat ketentuan-ketentuan pokok deklarasi, yang diamanatkan kepada negara-negara atau masyarakat dunia, untuk mewujudkannya, dalam rangka mencapai tujuan kemanusiaan yang bermartabat, merdeka, adil, dan beradab. Lebih jelasnya, dipandang perlu untuk menyajikan secara lengkap di bawah ini:¹⁸

Poin-poin yang merupakan dasar pertimbangan dicetuskannya deklarasi universal tentang hak asasi manusia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai dimaksud, adalah sebagai berikut :

¹⁷Lihat, Jean L.Cohen & Andrew Arato, *Civil Society And Political Theory*, Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 1996, hal.75

¹⁸Secara keseluruhan, naskah deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Manusia ini dikutip dari H.Baharuddin Lopa, *Op.cit.*, hal.201-210

- 1). Bahwa pengakuan atas martabat yang luhur dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia, merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia.
- 2). Bahwa ketidakpedulian dan penghinaan terhadap hak-hak asasi manusia, telah mengakibatkan tindakan-tindakan zhalim yang telah menimbulkan kemarahan hati nurani umat manusia, dan bahwa terciptanya dunia di mana umat manusia akan mengenyam kebebasan berbicara, menganut kepercayaan tertentu, serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan, telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi rakyat jelata.
- 3). Bahwa adalah penting hak-hak asasi manusia dilindungi oleh hukum, agar manusia tidak dipaksa memilih pemberontakan melawan tirani dan penindasan sebagai jalan terakhir.
- 4). Bahwa adalah penting untuk meningkatkan pembangunan hubungan bersahabat di antara bangsa-bangsa.
- 5). Bahwa negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa telah menegaskan kembali dalam piagam, kepercayaan mereka kepada hak asasi manusia, martabat dan nilai pribadi manusia, serta hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, dan telah berketetapan untuk meningkatkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar.
- 6). Bahwa negara-negara anggota telah berjanji guna mencapai, melalui kerjasama dengan Perserikatan Bangsa Bangsa, peningkatan penghormatan dan ketaatan universal terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.

7). Bahwa pemahaman bersama akan hak-hak dan kebebasan sangat penting bagi perwujudan ikrar ini secara menyeluruh.

Karena itu sekarang, sidang umum Perserikatan bangsa-bangsa memproklamkan Hak-hak Asasi Manusia ini sebagai standar umum kemajuan bagi semua orang dan bangsa, dengan harapan bahwa setiap individu dan organ masyarakat yang menjunjung tinggi deklarasi ini, terus-menerus akan berjuang melalui *pengajaran dan pendidikan* untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak dan kemerdekaan tersebut, serta melalui langkah-langkah progresif baik nasional maupun internasional, untuk menjamin pengakuan dan ketaatan masyarakat internasional secara universal dan efektif, baik di antara rakyat negara-negara anggota sendiri maupun di antara rakyat daerah-daerah di bawah kekuasaan hukum mereka.

Rincian fasal-fasal sebagaimana tercantum dalam pernyataan semesta tentang hak asasi manusia menurut rumusan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, selengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1). Semua orang dilahirkan merdeka dan sama dalam kedudukan dan hak-haknya. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani, dan sebaiknya bertindak terhadap sesamanya dalam semangat persaudaraan.
- 2). Setiap orang mempunyai hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa perbedaan apapun, seperti dalam hal ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, tahanan politik, atau faham yang lain, kebangsaan atau asal-usul sosial, hak milik, kelahiran ataupun status yang lain. Karenanya, tidak boleh mengadakan perbedaan atas da-

sar politik, kedudukan hukum atau status internasional dari warga negara atau wilayah di mana seseorang termasuk, baik negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri atau di bawah pihak lain yang kedaulatannya dibatasi.

- 3). Setiap orang mempunyai hak hidup, bebas merdeka, dan memperoleh jaminan tentang keamanan pribadi.
- 4). Tiada seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba; oleh sebab itu perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang.
- 5). Tiada seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dihina atau dihukum dengan tidak berperikemanusiaan.
- 6). Setiap orang berhak di mana saja, untuk diakui pribadinya sebagai manusia di depan hukum.
- 7). Setiap orang adalah sama di depan hukum, dan berhak memperoleh perlindungan sama dari hukum, tanpa dibeda-bedakan. Semua orang berhak mendapat perlindungan yang sama terhadap diskriminasi yang melanggar deklarasi ini, dan terhadap semua hasutan apapun semacam itu.
- 8). Setiap orang berhak memperoleh ganti rugi yang efektif dari pengadilan nasional terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum.
- 9). Tidak boleh seorangpun ditangkap, ditahan ataupun dibuang secara sewenang-wenang tanpa alasan hukum yang jelas.
- 10). Setiap orang berhak diperlakukan sama untuk didengar keterangannya di depan umum

oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, untuk menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta atas setiap tuduhan kriminal terhadap dirinya.

- 11). Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai terbukti kesalahannya menurut hukum oleh suatu sidang pengadilan terbuka, di mana ia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya. Tidak boleh seorangpun dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana berdasarkan suatu tindakan atau kelalaian yang belum dinyatakan sebagai tindakan pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional atau hukum internasional pada waktu perbuatan tersebut dilakukan. Juga, tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih berat daripada ketentuan yang telah ada pada saat perbuatan tersebut dilakukan.
- 12). Tidak seorangpun dapat mencampuri urusan pribadi orang lain secara sewenang-wenang, demikian pula urusan keluarga (rumah tangga) atau urusan surat-menyuratnya, juga tidak boleh melanggar kehormatan, dan mencemari nama baik pihak lain. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap campur tangan atau pelanggaran seperti itu.
- 13). Setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal di dalam perbatasan setiap negara. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk meninggalkan setiap negara manapun, termasuk negaranya sendiri, dan untuk kembali ke negaranya sendiri.
- 14). Setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain, untuk menghindari pengejaran dan penuntutan. Hak ini tidak boleh digunakan dalam peristiwa penuntutan yang benar-benar timbul dari kejahatan-kejahatan yang tidak ber-

sifat politik atau dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip perserikatan bangsa bangsa.

- 15). Setiap orang berhak untuk memperoleh kewarga negaraan. Tidak boleh seorangpun dicabut kewarga negaraannya secara sewenang-wenang, dan juga tidak boleh ditolak haknya untuk mengganti kewarga negaraannya.
- 16). Laki-laki dan wanita yang telah dewasa, tanpa pembatasan atas dasar perbedaan ras, kebangsaan dan agama, mempunyai hak untuk menikah dan mendirikan rumah tangga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam pernikahan, selama pernikahan masih berlangsung dan waktu perceraian. Pernikahan dianggap terjadi hanya dengan persetujuan yang bebas sepenuhnya dari kedua belah pihak calon mempelai. Keluarga adalah unit kelompok masyarakat yang alami dan asasi serta berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara.
- 17). Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama dengan pihak lain. Tidak boleh seorangpun dicabut hak miliknya secara sewenang-wenang.
- 18). Setiap orang berhak untuk bebas berfikir, bertobat dan beragama; hak ini meliputi kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dalam bentuk ibadat dan menepatinya, baik sendiri maupun dilakukan bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum maupun tersendiri.
- 19). Setiap orang berhak untuk bebas berpendapat dan menyatakan pendapatnya; hak ini meliputi kebebasan untuk memiliki pendapat-pendapat tanpa campur tangan pihak lain, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pendapat dengan

cara apapun dengan tanpa memandang batas-batas.

- 20). Setiap orang berhak untuk berkumpul secara damai dan berorganisasi. Tidak seorangpun boleh dipaksa memasuki suatu perkumpulan (organisasi).
- 21). Setiap orang berhak untuk ikut ambil bagian di dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilihnya secara bebas. Setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan pemerintahan negerinya. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintahan; kehendak tersebut harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara periodik dan jujur, yang dilakukan secara umum dan sederajat, dan dilakukan pula dengan jalan rahasia atau dengan jalan menjamin kebebasan memberikan suara.
- 22). Setiap orang selaku anggota masyarakat mempunyai hak atas jaminan sosial dan berwenang mewujudkannya melalui usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional, sesuai dengan organisasi dan sumber-sumber kekayaan setiap negara dalam melaksanakan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang sangat penting bagi keluhuran martabat dan perkembangan bebas pribadinya.
- 23). Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan, bebas memilih pekerjaan tersebut dengan syarat-syarat yang adil dan menyenangkan dari suatu lingkungan pekerjaan, dan mendapat perlindungan dari pengangguran. Setiap orang tanpa dibeda-bedakan, berhak memperoleh upah yang sama atas pekerjaan yang sama. Setiap orang yang bekerja berhak atas imbalan jasa yang adil dan menyenangkan, yang menjamin diri sendiri dan keluarganya, sesuai dengan kemuliaan martabat manusia, dan ditambah pula

- bila perlu dengan bantuan-bantuan sosial lainnya. Setiap orang berhak untuk mendirikan dan bergabung dengan serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.
- 24). Setiap orang mempunyai hak untuk beristirahat dan berlibur, termasuk pembatasan jam kerja yang layak dan liburan berkala dengan tetap mendapat upah.
- 25). Setiap orang berhak akan taraf hidup yang memadai, baik untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri maupun keluarganya, termasuk sandang-pangan dan perawatan kesehatan, serta pelayanan-pelayanan sosial dan jaminan pada waktu mengalami pengangguran, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencaharian di luar kemampuannya. Ibu-ibu dan anak berhak untuk memperoleh perawatan dan bantuan khusus. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar pernikahan, harus memperoleh perlindungan sosial yang sama.
- 26). Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus diberikan dengan cuma-cuma, setidaknya pada tingkat rendah (dasar). Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan harus terbuka secara umum bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang berdasarkan kecerdasannya. Pendidikan harus diarahkan kepada perkembangan kepribadian dan untuk memperkuat penghormatan akan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan saling pengertian, toleransi, dan persaudaraan antar bangsa, ras, atau kelompok-kelompok agama, dan harus meningkatkan aktivitas perserikatan bangsa-bangsa untuk memelihara perdamaian. Orang tua mempunyai hak utama untuk memilih macam pendidikan yang akan diberikan kepada

da anak-anak mereka.

- 27). Setiap orang berhak untuk bebas berpartisipasi di dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, menikmati kesenian, dan berperan serta dalam memajukan ilmu pengetahuan dan menikmati manfaatnya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan, baik moral maupun material, yang ia peroleh dari setiap usahanya di bidang keilmuan, kesusasteraan, kesenian dan lain-lain di mana ia menjadi penciptanya.
- 28). Setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional, di mana hak-hak dan kebebasan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini bisa direalisasikan sepenuhnya.
- 29). Setiap orang berkewajiban berhubungan dengan masyarakat, karena hanya di dalam masyarakat itulah yang memungkinkan ia bebas untuk mengembangkan pribadinya secara penuh. Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, untuk tujuan semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan akan hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, ketertiban dan kesejahteraan umum di dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Hak-hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh digunakan pada hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip perserikatan bangsa bangsa.
- 30). Tak satupun dalam deklarasi ini, boleh ditafsirkan sebagai pemberian hak kepada sesuatu negara, golongan ataupun perorangan, untuk ikut campur dalam kegiatan apapun yang bertujuan merusak hak dan kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini.

Dapat dikemukakan analisis secara ringkas, bahwa poin-poin yang menjadi dasar pertimbangan dicetuskannya deklarasi tentang hak asasi manusia tersebut, antara lain adalah sedemikian pentingnya mengakui keluhuran martabat kemanusiaan, menghormati persamaan hak dasar dan keadilan, menjunjung tinggi kemerdekaan, perdamaian, dan kebebasan seperti dalam hal berkeyakinan, berbicara, berpartisipasi di tengah kehidupan masyarakat dan sebagainya, demi mendukung usaha Perserikatan Bangsa Bangsa dalam menata dan mencapai cita-cita internasional, yakni terciptanya suasana pergaulan antar umat manusia yang diliputi oleh suasana tenang, saling pengertian, penuh toleransi, rukun, aman dan sejahtera. Untuk menuju ke arah itu, dirasa perlu membangun kesepakatan atau minimal kesamaan pemahaman tentang bagaimana mewujudkan tata kehidupan bersama atas dasar penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Sesuai dengan fasal-fasal deklarasi yang disepakati, maka penghormatan sebagai dimaksud, antara lain mencakup hak : kemerdekaan sejak lahir, hidup dan kehidupan, kesamaan perlakuan, kebebasan berkeyakinan, berfikir, berbicara, dan mengemukakan pendapat, memperoleh rasa aman, persamaan kedudukan di depan hukum, perlindungan dari tindakan diskriminasi, praduga tak bersalah, membela diri dari tuduhan, bergerak dan tinggal di negara tertentu, mencari suaka di negara lain, mendapatkan dan pindah kewarga negaraan, menikah dan mendirikan rumah tangga, persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, mempunyai hak milik, menerima dan menyampaikan informasi, berkumpul dan berorganisasi, ambil bagian dalam kehidupan politik, menduduki jabatan pemerintahan, mendapatkan jaminan dan mengelola dana sosial, memilih dan memasuki lapangan peker-

jaan, mendapatkan upah secara wajar dan adil, beristirahat dan berlibur, memperoleh kesejahteraan dan perawatan kesehatan, menikmati pendidikan sesuai kondisi dan kemampuan, berpartisipasi dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan, perlindungan hak cipta intelektual, dan lain sebagainya.

Di samping itu, konsep hak asasi manusia versi Perserikatan Bangsa Bangsa tersebut juga mengemukakan sejumlah butir larangan, misalnya dalam hal: perbudakan, penganiayaan, perlakuan kejam, penghinaan, menghukum di luar perikemanusiaan, penangkapan, penahanan dan pembuangan sewenang-wenang, mencampuri urusan pribadi dan menodai kehormatan pihak lain, mencabut kewarga negaraan dan hak milik tanpa alasan yang sah, memaksa orang untuk memasuki organisasi tertentu, melakukan kegiatan yang menghambat perwujudan hak asasi manusia, menggunakan dan atas nama butir-butir hak asasi tersebut bagi kepentingan yang justru bertentangan dengan tujuan dan misi Perserikatan Bangsa Bangsa. Beberapa poin anjuran atau keharusan, antara lain tentang : menegakkan prinsip demokrasi dalam pengelolaan negara, menyelenggarakan pemilihan umum secara jujur, adil, bebas dan rahasia, mengarahkan tujuan pendidikan bagi perkembangan kepribadian, penguatan hak asasi manusia, toleransi dan persaudaraan nasional maupun internasional, serta mendukung aktifitas Perserikatan Bangsa Bangsa dalam mencapai kesejahteraan dan perdamaian dunia.

E. Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam

Dalam perspektif ajaran Islam, prinsip-prinsip umum hak asasi manusia sebagaimana yang dikenal dewasa ini, kiranya merupakan sesuatu yang bernilai positif bagi pe-

ngembangan tata kehidupan umat manusia yang menghormati martabat kemanusiaan dan peradaban. Namun demikian, tidak berarti keseluruhan seginya diterima begitu saja tanpa reserve; mengingat sejarah dan aktifitas perumusannya oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, sebagaimana dimaklumi, cenderung diwarnai muatan tata nilai kehidupan Barat yang menonjolkan faham *Liberalisme* dan *Individualisme*, dengan menempatkan semangat kebebasan perorangan sebagai panglimanya. Sementara, ajaran Islam yang berfondasi pada wahyu Tuhan, di samping menghormati *hak individual* manusia dalam kehidupan ini, sekaligus juga menyertakan keseimbangannya dengan *kewajiban suci*, demi kepentingan yang bersifat *duniawi* dan sekaligus *ukhrawi*.¹⁹

Berdasarkan pertimbangan itulah, antara lain, perhimpunan negara-negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas kaum muslimin di bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI), akhirnya merumuskan konsep hak asasi manusia yang didasarkan dan selaras dengan semangat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, melalui Deklarasi Kairo pada tahun 1990. Diawali dan berpijak pada beberapa poin konsideran, deklarasi yang berjudul "*Pernyataan Cairo Mengenai Hak-hak Asasi Islam?*" tersebut, seluruhnya terdiri dari 25 fasal, yang bunyi naskah lengkapnya adalah sebagai berikut.²⁰ Negara-negara Anggota Konferensi Islam :

1. Menegaskan kembali, peranan yang beradab dan bersejarah umat Islam, yang diciptakan oleh Tuhan sebagai bangsa terbaik, yang telah memberikan kepada umat manusia

¹⁹Tentang ciri khas aturan tata kehidupan menurut ajaran Islam, antara lain, lihat, Bassam Tibi, *Islam, Kebudayaan dan Perubahan Sosial*, alih bahasa, Misbah Zulfa Ellizabet dan Zainul Abas, Yogyakarta : Penerbit Tiara Wacana, cetakan I, 1999, hal.59-60

peradaban universal dan serasi, di mana keharmonisan dipadu antara dunia dan akhirat, serta pengetahuan dikombinasikan sedemikian rupa dengan keimanan; dan menegaskan pula, peranan yang harus dimainkan oleh umat ini, untuk menuntun kemanusiaan yang dikacaukan oleh kecenderungan-kecenderungan dan ideologi-ideologi yang bersaing, serta untuk memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah kronis dari peradaban materialistis ddi zaman ini.

2. Berkeinginan, untuk memberikan sumbangan terhadap usaha-usaha umat manusia dalam rangka menegakkan hak-hak asasi manusia, melindungi dari pemerasan dan penindasan, serta menyatakan kemerdekaan dan haknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan syariat Islam.
3. Yakin, bahwa umat manusia yang telah mencapai tingkat kemajuan dalam ilmu pengetahuan materialistis masih, dan akan tetap, membutuhkan keimanan untuk menunjang peradabannya, serta kekuatan pendorong untuk melindungi hak-haknya.
4. Percaya, bahwa hak-hak asasi dan kemerdekaan universal dalam Islam, merupakan bagian integral ajaran agama ini, dan bahwa tak seorangpun pada dasarnya berhak untuk menggoyahkannya, baik keseluruhan maupun sebagian, melanggar atau mengabaikannya, karena hak-hak asasi dan kemerdekaan itu merupakan perintah suci yang sifatnya mengikat, yang terdapat dalam kitab suci Tuhan (Allah), dan diturunkan melalui Nabi-Nya yang terakhir, untuk melengkapi wahyu-wahyu Tuhan sebelumnya, yang menjadikan ketaatan kepadanya sebagai amal ibadah dan pengabdian, sedang pengabaian dan

²⁰Keseluruhan bunyi naskah deklarasi Kairo sebagai dimaksud, dengan perubahan dalam hal penataan format penulisannya, dikutip dari, H.Baharuddin Lopa, *Op.cit.*, hal.221-230

pelanggaran terhadapnya sebagai dosa besar, dan oleh karenanya, setiap individu bertanggung jawab secara perorangan, dan umat bertanggung jawab secara kolektif dalam hal pengamanannya.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut di atas, negara-negara Anggota Konferensi Islam, menyatakan sebagai berikut :

1. Semua manusia adalah satu keluarga, di mana setiap anggota bersatu dengan taat kepada Tuhan, mengingat semuanya adalah keturunan Nabi Adam. Semua manusia sederajat dalam berhubungan dengan sesamanya, dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawabnya yang mendasar, tanpa ada diskriminasi dalam hal ras, warna-kulit, bahasa, jenis kelamin, agama dan kepercayaan, aliran politik, status sosial, atau pertimbangan lainnya. Keyakinan yang benar menjamin derajat manusia, mengarah pada kemanusiaan yang sempurna. Semua manusia adalah makhluk Tuhan, dan yang sangat disayangi-Nya ialah yang paling berguna bagi hamba yang lain, dan tidak seorangpun dinilai lebih dari yang lainnya kecuali berdasarkan ketaqwaan dan amal baiknya.
2. Kehidupan adalah berkah Tuhan, dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap umat manusia. Adalah tugas dari setiap individu, masyarakat, dan negara, untuk melindungi setiap hak tersebut dari pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat. Dilarang untuk memilih jalan yang dapat mengakibatkan terbukanya suatu cara, yang memperoleh pemusnahan suatu bangsa umat manusia. Adalah ketentuan dari Tuhan dan wajib dipatuhi sesuai dengan syariat, bahwa kehidupan umat manusia harus dilindungi sampai akhir masa. Perlindungan dari penganiayaan merupa-

kan hak seseorang yang wajib dijamin. Adalah kewajiban negara untuk melindunginya, dan dilarang untuk melanggarnya tanpa berdasarkan syariat.

3. Dalam peristiwa yang menggunakan kekuatan, atau dalam konflik bersenjata, dilarang untuk membunuh mereka yang tidak terlibat, seperti orang tua, wanita, dan anak-anak. Orang yang terluka dan sakit berhak untuk mendapatkan perawatan medis, dan para tawanan perang memiliki hak untuk memperoleh makanan, tempat perlindungan dan pakaian. Termasuk larangan, adalah merusak tubuh orang yang sudah mati. Adalah merupakan kewajiban untuk saling tukar-menukar para tawanan perang, dan mengadakan kunjungan-kunjungan atau pertemuan dengan keluarga yang terpisah karena keadaan perang. Dilarang untuk menebangi pohon-pohon, merusak hasil panen atau binatang-ternak, menghancurkan bangunan-bangunan sipil milik musuh, dan instalasi-instalasi umum meledakkannya atau melalui cara-cara lain.
4. Setiap manusia berhak untuk tidak diganggu-gugat, dan memperoleh perlindungan atas nama baik serta kehormatannya selama hidup dan sesudah meninggal. Pemerintah dan masyarakat harus melindungi jenazah dan makamnya.
5. Setiap keluarga merupakan fondasi dari masyarakat, dan pernikahan adalah basis untuk pembentukannya. Laki-laki dan wanita mempunyai hak untuk menikah, dan tak boleh ada pelarangan yang berasal dari ras, warna kulit atau kebangsaan untuk menikmati hak tersebut. Masyarakat dan pemerintah harus melenyapkan semua hambatan untuk menikah, dan harus memberi fasilitas kemudahan prosedur pernikahan. Mereka harus memperoleh jaminan perlindungan ketika menjalani hidup berkeluarga, termasuk dalam hal

kesejahteraannya.

6. Wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam mempertahankan derajat kemanusiaannya, dan memiliki hak-hak untuk menikmati persamaan tersebut, di samping melaksanakan kewajiban-kewajibannya, iapun memiliki hak sipil dan kebebasan yang berhubungan dengan keuangan, termasuk hak untuk menjaga nama baik, yang bersifat pribadi maupun keturunannya. Suami, bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan kesejahteraan kepada keluarganya.
7. Sejak anak dilahirkan, ia mempunyai hak-hak dari orang-tuanya, masyarakat dan pemerintah, seperti untuk keperluan perawatan, pendidikan dan kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan dan pengokohan moralnya. Ayah dan ibunya harus dilindungi untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Orang tua dengan kemampuannya, berhak untuk memilih jenis pendidikan sesuai keinginan mereka bagi anak-anaknya, yang dilaksanakan dengan penuh perhatian, demi masa depan anak-anak tersebut, sesuai dengan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip syariat. Kedua orang-tua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anak mereka, demikian juga sanak keluarga dari keturunannya, agar semua menghormati ketentuan-ketentuan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat.
8. Setiap orang berhak untuk memperoleh kewenangan hukum dalam hal kewajiban dan tanggung-jawabnya; dan seandainya kedudukan ini hilang atau mendapat halangan untuk dilaksanakan, maka diwakili oleh wali atau ahli warisnya.
9. Permasalahan ilmu pengetahuan merupakan kewajiban, dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tugas masyarakat dan pemerintah. Pemerintah harus menjamin ter-

wujudnya cara dan sarana untuk memperoleh pendidikan, dan adanya jaminan keragaman pendidikan bagi kepentingan masyarakat, sehingga memungkinkan orang mengenal agama Islam dan fakta-fakta universal, untuk kesejahteraan umat manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan dua hal, yaitu agama dan pendidikan, dari berbagai lembaga, atau dalam bentuk bimbingan di dalam keluarga, sekolah, universitas, media massa dan lain-lainnya. Semua itu dipadukan dan diseimbangkan caranya, untuk mengembangkan kepribadian, memperkuat ketaqwaan kepada Tuhan, dan meningkatkan penghargaan untuk pembelaan hak-hak dan kewajibannya.

10. Islam sebagai agama murni ciptaan Allah Yang Maha Esa, melarang umatnya melakukan paksaan dalam bentuk apapun, atau untuk mengeksploitasi kemiskinan dan ketidak tahuan seseorang guna merubah agamanya atau menjadikannya atheis.
11. Setiap manusia dilahirkan merdeka, dan tak seorangpun berhak memperbudak, meng-repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id hina, menindas, atau mengeksploitasi mereka; dan tak seorangpun boleh menyembah kecuali kepada Allah Yang Maha Agung. Kolonialisme adalah salah satu bentuk diantara sekian banyak praktek perbudakan yang dilarang total. Orang-orang yang menderita akibat kolonialisme, mempunyai hak penuh untuk bebas dan menentukan nasib mereka sendiri. Adalah kewajiban semua negara dan masyarakat, untuk mendukung perjuangan rakyat yang berada di bawah kolonialisme, dan pemerintah serta masyarakat memiliki hak untuk menghapus segala bentuk kolonialisme dan pendudukan, serta memelihara kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, dan melakukan pengawasan atas kekayaan dan sumber-sumber alamnya.

12. Setiap orang harus dijamin haknya dalam kerangka syariat, untuk bergerak bebas dan memilih tempat tinggalnya, di dalam atau di luar negaranya, dan jika mendapat perlakuan aniaya, berhak memperoleh suaka dari negara lain. Negara yang memberikan perlindungan, harus menjamin perlingkungannya sehingga ia merasa aman, kecuali suaka yang dimotivasi karena tindakan yang oleh syariat dianggap sebagai kejahatan.
13. Bekerja adalah hak yang dijamin oleh pemerintah dan masyarakat, untuk setiap orang yang siap untuk bekerja. Setiap orang harus bebas untuk memilih kerja yang paling sesuai dan berguna, bagi dirinya dan masyarakat. Setiap pekerja harus memiliki hak keselamatan, keamanan, dan jaminan-jaminan sosial lainnya. Setiap pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuannya, dipaksa, ditekan atau dirugikan dalam bentuk apapun. Dia harus mendapatkan hak tanpa adanya diskriminasi antara laki-laki dan wanita, untuk mendapat upah yang wajar atas hasil kerjanya tanpa penundaan, untuk menikmati liburan, penerimaan uang saku (lembur), dan kenaikan pangkat yang berhak diperolehnya. Dalam hal ini, dia wajib untuk berdedikasi dan bertindak teliti dalam bekerja. Bila pekerja atau pegawai berselisih dalam sesuatu urusan, pemerintah harus campur tangan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, sementara yang dirugikan diberi ganti rugi, dan berhak menetapkan serta menjalankan keadilan, tanpa penyimpangan.
14. Setiap orang berhak memperoleh keuntungan yang sah, tanpa usaha monopoli, penipuan atau tindak merugikan lainnya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain; dan dalam kaitan ini, riba dilarang sama sekali.

15. Setiap orang berhak untuk memiliki kekayaan dengan jalan yang sah, dan harus diberi hak untuk memiliki kekayaan tanpa prasangka bagi diri sendiri, orang lain atau masyarakat pada umumnya. Pengambil alihan hak milik tidak diizinkan, kecuali beralasan sah dan atau untuk kepentingan umum, dengan pengembalian segera dan atau pembayaran ganti rugi secara wajar, bila merugikan yang bersangkutan. Penyitaan dan perampasan harta kekayaan adalah dilarang, kecuali untuk suatu kepentingan berlandaskan hukum.
16. Setiap orang berhak untuk menikmati hasil karya ilmiah, sastra, seni, atau teknik, dan berhak melindungi hasil karyanya, baik yang berkaitan dengan kepentingan moral maupun material, asalkan saja hasil karya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
17. Setiap orang berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih, jauh dari sifat buruk dan korupsi moral, suatu lingkungan yang dapat mengembangkan diri sendiri; dan pemerintah serta masyarakat secara umum wajib memberikan hak itu. Setiap orang berhak untuk mendapat pelayanan kesehatan, perawatan sosial, dan kesejahteraan rakyat yang disediakan oleh masyarakat dan negara, dalam batas-batas sumber pembiayaan yang tersedia. Pemerintah menjamin hak-hak individu, untuk hidup di sebuah lingkungan yang bersih, di mana dengan itu ia akan dapat memenuhi segala kebutuhannya, yang terhadapnya ia bergantung, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan segala kebutuhan pokok lainnya.
18. Setiap orang berhak untuk hidup aman baginya, agamanya, tanggungannya, kehormat-

an, dan kekayaannya. Setiap orang berhak atas kebebasan dalam menjalankan urusan pribadi di dalam rumahnya, di antara keluarga, yang berhubungan dengan kekayaan dan relasi-relasinya. Kebebasan pribadi tersebut dilarang untuk memata-matainya, di bawah tekanan atau pencemaran nama baiknya. Pemerintah harus melindunginya dari campur tangan dan kesewenang-wenangan. Segala masalah yang ada di dalam rumah seseorang tidak boleh diganggu gugat. Rumah seseorang tidak boleh dimasuki tanpa seizin dari penghuninya, atau di luar jalur hukum tidak diperbolehkan hal sedemikian itu, tidak boleh merusak atau menyita dan mengusir penghuninya.

19. Semua individu adalah sederajat dalam hukum, tanpa ada perbedaan antara yang memerintah dan yang diperintah. Hak untuk mendapatkan keadilan dijamin bagi setiap orang. Tanggung jawab tentang sesuatu dipikul oleh setiap orang yang melakukan. Tidak boleh ada kejahatan atau penghukuman, kecuali ditetapkan oleh syariat. Terdakwa dinyatakan tidak bersalah, sampai ia terbukti bersalah di pengadilan, di mana ia diberi jaminan untuk membela diri.
20. Tidak boleh seseorang ditangkap atau ditahan, dibatasi kemerdekaannya, dibuang, diasingkan atau disiksa, tanpa alasan yang sah. Tidak boleh pula melakukan penyiksaan secara fisik atau psikis, berupa penghinaan, kekejaman, dan perendahan martabat. Tidak boleh melakukan percobaan obat untuk kegiatan ilmiah, tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, apalagi yang menimbulkan resiko kesehatan atau kehidupannya. Tidak diperbolehkan juga menyebar-luaskan atau mengumumkan undang-undang darurat, dengan maksud untuk mendapatkan kekuasaan, atau guna mencapai tujuan la-

in searah dengan itu.

21. Memanfaatkan para tahanan untuk digunakan dalam hal apapun, sangat dilarang.
22. Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dalam berbagai cara, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Setiap orang berhak untuk membela apa yang menjadi haknya, menyatakan apa yang menurutnya baik dan memerangi apa yang salah dan menghambat pelaksanaan norma-norma syariat Islam. Informasi adalah kebutuhan penting bagi masyarakat, tidak boleh dieksploitasi atau disalahgunakan dengan berbagai cara, yang dapat melanggar kesucian dan martabat Rasul, timbulnya kemerosotan moral dan nilai-nilai etika atau desintegrasi, perbuatan korupsi, kerugian masyarakat dan melemahnya kesetiaan. Tidak boleh menggerakkan kebencian kebangsaan, melakukan doktrin, atau segala sesuatu yang dapat menghasut terjadinya diskriminasi ras.
23. Jabatan adalah kepercayaan, dan pelanggaran atau pengeksploitasian desas-desus yang jahat untuk tujuan ke arah tersebut sangat dilarang, agar dengan begitu hak-hak asasi manusia terjamin. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam urusan-urusan administrasi kemasyarakatan. Juga berhak menduduki jabatan umum, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
24. Semua hak-hak dan pernyataan kebebasan yang ditetapkan dalam deklarasi ini, adalah sesuai dengan syariat Islam
25. Syariat Islam, adalah satu-satunya sumber acuan, untuk penjelasan atau uraian berbagai fasal dalam deklarasi ini.

Sebagaimana terbaca dari keseluruhan bunyi teks Deklarasi Kairo tersebut di atas, bahwa dicetuskannya rumusan hak asasi manusia dalam versi atau menurut ajaran Islam, antara lain didasari oleh penegasan tentang peranan sejarah kaum muslimin masa lalu sebagai peletak fondasi peradaban umat manusia dewasa ini, pentingnya membangun keseimbangan ilmu pengetahuan dengan keimanan sebagai bekal untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, kekacauan ideologi umat manusia di zaman modern dan keharusan untuk meluruskannya, keinginan untuk memberi sumbangan bagi tegaknya nilai-nilai hak asasi manusia dalam perspektif agama Islam, mengingat konsep hak asasi dan kemerdekaan universal manusia merupakan bagian integral dari ajaran Islam.

Selaras dengan jiwa dan semangat Islam yang melandasi perumusan deklarasi Kairo itu, maka penggunaan istilah "hak" cenderung diimbangi dengan "kewajiban," sebagai konsekuensi logis dari prinsip keseimbangan (*tawazun*) dalam ajaran Islam. Tentang hak-hak asasi manusia yang harus terpenuhi, antara lain adalah hak untuk hidup, terbebas dari penganiayaan, perlindungan sipil dalam suasana perang, menikah dan membangun rumah tangga, persamaan laki-laki dan perempuan dalam martabat kemanusiaan, mendapatkan nafkah dari suami bagi isteri dan keluarganya, memperoleh perawatan dan kebutuhan hidup sehari-hari bagi setiap anak, prakarsa orang tua dalam pendidikan anak dan menyuruhnya patuh kepada syariat Islam, kewenangan setiap orang di hadapan hukum, memperoleh pendidikan dan bimbingan keagamaan, dukungan bagi masyarakat terjajah untuk mendapatkan kemerdekaan, kebebasan setiap orang untuk bergerak dan tinggal di dalam atau di luar negaranya serta mendapatkan suaka bagi yang teraniaya, kesempatan setiap

orang untuk bekerja dan mendapatkan upah serta hari libur, untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang tidak merugikan pihak lain, memiliki kekayaan secara sah, menikmati hasil karya ilmu pengetahuan dan seni, hidup di sebuah lingkungan yang baik, bebas menjalani urusan pribadi di lingkungan rumah-tangga, hidup dengan perasaan aman, memperoleh keadilan dan praduga tak bersalah di depan hukum, bebas mengekspresikan pendapat dan membela kebenaran, memerangi yang salah menurut syariat, dan berpartisipasi dalam urusan publik serta menduduki jabatan pemerintahan.

Tercantum sebagai kewajiban asasi menurut deklarasi tersebut, antara lain, melindungi hak hidup setiap orang, mematuhi ketentuan syariat Tuhan bagi kaum muslimin, menghindari segala bentuk penganiayaan, saling menukar tawanan dalam situasi perang, memberi kesempatan kunjungan dan bertemunya keluarga yang terpisah, menjaga martabat kemanusiaan termasuk jenazah orang yang sudah mati dan makamnya, melenyapkan berbagai hambatan dalam hal pernikahan, suami memberi nafkah kepada isteri dan keluarganya, memenuhi kebutuhan hidup anak sehari-hari dan mendidiknya, ikut serta memajukan ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan umat manusia, menyelenggarakan pendidikan umum dan agama dalam rangka keseimbangan duniawi dan ukhrawi, membela perjuangan kelompok terjajah untuk memperoleh kemerdekaannya, menjamin keselamatan pekerja dan memberikan upah secara wajar, serta mengupayakan perlindungan kepada siapapun yang menderita dan teraniaya.

Di samping istilah *hak* dan *kewajiban*, juga tercantum secara tegas “larangan” melakukan sesuatu, yang jelas-jelas bertentangan dengan keharusan untuk mewujudkan hak

dan kewajiban tersebut. Di antara larangan sebagai dimaksud, adalah mencabut kehidupan tanpa alasan sah menurut syariat, melakukan tindakan yang mengarah kepada pemusnahan kelompok masyarakat tertentu, menganiaya fihak lain, membunuh orang yang tidak terlibat langsung dalam pemerangan, mencederai tubuh orang yang sudah meninggal dunia, menyakini hewan dan merusak tanaman, memaksakan keyakinan terhadap fihak lain, dan mengeksploitasi kemiskinan serta kebodohan manusia untuk tujuan konversi agama, atau sebaliknya membuat yang bersangkutan menjadi atheis alias tidak percaya kepada Tuhan sama sekali.

-ox i xo-

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

BAB III PENDIDIKAN ISLAM

A. Definisi Pendidikan Islam

Dari segi bahasa, istilah ‘Pendidikan Islam’ merupakan terjemah Indonesia dari perbendaharaan Bahasa Arab, *al-Tarbiyyah al-Islamiyah*, yakni pendidikan yang bersifat, sesuai atau menurut konsep ajaran Islam. Kata *al-tarbiyah* sendiri, kurang lebih mengandung rumpun pengertian *bertambah, tumbuh, berkembang, menjadi dewasa, memperbaiki, menuntun, menjaga dan memelihara*.¹ Yang bertambah, tumbuh, berkembang, menjadi dewasa, diperbaiki, dituntun, dijaga dan dipelihara, tidak lain adalah *manusia*, terutama *anak-anak* atau *generasi mudanya*, agar berproses menuju tahap kedewasaan dan kematangan jasmani maupun rohani, selaras dengan tuntunan agama Islam. Jadi, menurut tinjauan kebahasaan, Pendidikan Islam (*al-Tarbiyah al-Islamiyah*) bisa didefinisikan sebagai aktifitas yang bersifat Islami dalam rangka memelihara, menuntun, memperbaiki, dan mengembangkan anak manusia menuju terbentuknya kepribadian muslim dalam arti yang sebenar-benarnya.

Selain kata *al-tarbiyyah* yang memang cukup populer penggunaannya, ada istilah lain seperti *al-ta’lim* dan *al-ta’dib*, yang dalam beberapa segi mengandung pengertian sama, yakni pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Sementara pendapat menyatakan,

¹Lihat, Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Pondok Pesantren Krpyak, cetakan I, 1984, hal.504

bahwa *tarbiyyah* berarti pendidikan, pengasuhan, dan penumbuhan; *ta'lim* mengandung arti pengajaran, pelatihan, pengarahan, dan pemberian informasi; sedangkan *ta'dib* cenderung dimaknai sebagai bimbingan, pemberian nasehat dan keteladanan.² Dengan munculnya perbedaan istilah tersebut di atas, sementara pengertian ketiganya saling melengkapi antara satu dengan yang lain,³ maka dalam sebuah konferensi internasional diambil keputusan, bahwa hakikat dan substansi Pendidikan Islam, tidak lain adalah gabungan pengertian dari terminologi *al-tarbiyyah*, *al-ta'lim* dan *al-ta'dib* sekaligus.⁴

Dengan menggabungkan makna ketiga istilah tersebut, sementara sasaran aktifitasnya mencakup pengembangan seluruh aspek kehidupan manusia, seperti jasmani, kecerdasan, fikiran, perasaan, ketrampilan, dan keberagamaannya, maka jelaslah bahwa istilah Pendidikan Islam mengemban idealitas konsepsional, sebagai upaya pengembangan potensi individu dalam kerangka pengabdian dan kemajuan masyarakat, menuju kebahagiaan hakiki dunia-akhirat, selaras dengan martabat kemulyaan dan kehormatan manusia dalam pandangan Allah Swt.⁵ Pendidikan Islam, walaupun dalam realitas kegiatan sangat terkait dengan asal mula bentuk kata kerja *to educate*, yang berarti *to give moral and inte-*

²Lihat, Aliah Schleifer, "The Role of Muslim Mother in Education in Contemporary Society," dalam, *Muslim Education Quarterly*, Volume V, No.II, United Kingdom : The Islamic Academy, 1988, hal.34

³Lihat, Abdul Fatah Jalal, *Min Ushul al-Tarbiyyah fi al-Islam*, Mesir : Penerbit al-Markaz al-Dauli li al-Ta'lim al-Wazhif li al-Kibari fi al-Alam al-Araby, cetakan I, 1977, hal.16-17

⁴Jurnal Uddin, "Profile of Muslim Education in Indonesia," dalam, *Muslim Education Quarterly*, Volume V, No.1, United Kingdom : The Islamic Academy, 1987, hal.38

⁵Bagaimana Pendidikan Islam, memandang dan menempatkan manusia, sebagai makhluk terhormat di muka bumi ini, dan kelak di hadapan Allah Swt, lihat, Hasan Abdul Ali, *At-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Qar-ni al-Rabi' al-Hijri*, Kairo : Penerbit Dar al-Fikri al-rabi, cetakan I, 1978, hal.41

lektual training,⁶ akan tetapi melalui pergulatan historis maupun sosiologisnya yang panjang di lapangan, ada yang kemudian merumuskannya dalam sebuah definisi sederhana, sebagai upaya secara Islami dalam hal pemeliharaan dan pengembangan individu manusia dan sekaligus kehidupan sosialnya.⁷

Pendidikan Islam, sebagaimana pendidikan pada umumnya, mempunyai ruang-lingkup dan jangkauan aktifitas yang sangat luas, misalnya di lingkungan *keluarga* yang diperankan oleh orang tua dalam mengasuh dan membimbing putra-putrinya, di *lembaga formal* seperti madrasah dan sekolah dengan berbagai jenis dan jenjang yang ada, dan di *masyarakat luas* dalam bentuk *informal* maupun *non formal* seperti pengaruh media massa terhadap individu, kegiatan majlis ta'lim, penyelenggaraan kursus, pelatihan dan lain sebagainya. Atas dasar itulah, maka Pendidikan Islam dapat dibagi ke dalam *jalur sekolah* dan *luar sekolah*,⁸ dalam bentuk *informal*, *non formal* maupun *formal*, diselenggarakan oleh pondok pesantren dengan berbagai jenis atau tipenya, oleh madrasah sampai perguruan tinggi agama, sekolah hingga perguruan tinggi umum, dan lain sebagainya. Realitas yang ada di Indonesia, dalam banyak hal cukup mewakili dunia kelembagaan dan aktifitas pendidikan Islam, walaupun yang namanya segi-segi perbedaan tertentu pastilah terjadi antara satu kawasan dengan kawasan yang lain.

⁶Lihat, Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta : Penerbit Rake sarasin, cetakan I, 1987, hal.28

⁷Lihat, Munir al-Mursa Sarahan, *Fi Ijtima'iyah al-Tarbiyah*, Kairo : Penerbit Maktabah al An-jalu al-Mishriyah, cetakan II, 1978, hal.19

B. Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam

Dasar adalah *fondamen, asas, sendi, alas*, atau *sesuatu yang bersifat pokok*,⁹ dan menjadi pijakan, tempat bersandar atau sumber rujukan, dalam hal ini bagi Pendidikan Islam. Sedangkan tujuan, biasa diartikan sebagai arah, maksud, jurusan atau haluan,¹⁰ yakni sasaran yang ingin dicapai setelah dilakukannya sesuatu, dalam kaitan ini aktifitas Pendidikan Islam. Tidak dapat disangkal, bahwa *dasar* yang menjadi sendi, fondasi, atau tempat berpijak bagi setiap aktifitas Pendidikan Islam, adalah sumber rujukan utama ajaran Islam itu sendiri, yakni Al-Qur'an dan Hadits atau Sunnah Nabi Muhammad Saw. Demikian pula *tujuan*, yakni arah atau maksud yang hendak dicapai melalui aktifitas pendidikan Islam, ketentuan atau bunyi rumusannya, tidak bisa lain, pastilah menurut apa yang tercantum dalam kedua sumber pokok ajaran Islam tersebut.

Dengan seruan *iqra' (bacalah)* pada bagian paling awal dari turunnya rangkaian wahyu Al-Qur'an, satu segi mengisyaratkan bahwa aktifitas membaca, berfikir, meneliti, dan merenungkan segala ciptaan Allah di jagat raya ini, adalah keharusan esensial dalam ajaran Islam. Melalui kegiatan seperti itu, yang dalam praktek sedemikian erat kaitannya dengan kegiatan dan pengembangan dunia pendidikan, terakumulasilah perbendaharaan ilmu pengetahuan dan teknologi (*iptek*), yang amat urgen peranannya dalam mencapai kesejahteraan hidup umat manusia, lebih-lebih di zaman modern sekarang ini. Akan tetapi jangan lupa, pengembangan pendidikan yang berwawasan iptek berdasarkan semangat

⁹Tentang istilah *jalur sekolah* dan *luar sekolah*, lebih lanjut, periksa, Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta : Penerbit Kreasi Jaya Utama, cetakan I, 1989, hal.12

iqra' harus dipadu keseimbangannya sedemikian rupa dengan pengokohan kesadaran iman dan taqwa kepada Allah Swt (*imtaq*), sesuai pernyataan *bi ismi rabbika (dengan nama Tuhanmu)* sebagaimana tercantum pada kelanjutan langsung ayat tersebut.¹¹

Keseimbangan harmonis dalam hal pengembangan *iptek* dan sekaligus pengokohan *imtaq*, adalah idealitas cita-cita Al-Qur'an, yang dalam kaitan ini dapat dipandang sebagai (contoh) dasar Pendidikan Islam, yakni keharusan untuk senantiasa melakukan aktifitas membaca (belajar) dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dalam keseimbangan dengan pengokohan iman. Dalam hadits Nabi, bahkan dinyatakan bahwa mencari ilmu (terlibat dalam aktifitas pendidikan) dihukumi wajib bagi kaum muslimin laki-laki maupun perempuan, dan rentang waktunya sepanjang hayat, dari buaian sampai ke liang lahat. Begitu tegas dan jelasnya fondamen, asas, atau dasar tempat berpijak bagi penyelenggaraan pendidikan berdasarkan ajaran Islam (Pendidikan Islam), sehingga tidak menimbulkan keraguan, bahwa aktifitas pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari totalitas ajaran Islam.

Selanjutnya, aktifitas apapun yang dilakukan secara terencana, pastilah memiliki tujuan atau sasaran tertentu yang ingin dicapai, lebih-lebih yang namanya kegiatan pendidikan Islam. Diperlukannya tujuan yang jelas dalam kaitan tersebut, antara lain berfungsi sebagai ukuran atau standar untuk mengakhiri usaha, mengarahkan kegiatan supaya tepat

⁹Anton M. Moeliono dkk, (penyunting), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, cetakan III, 1990, hal. 187

¹⁰*Ibid.*, hal. 965

¹¹Tentang rangkaian ayat suci Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan, sebagaimana termaktub di bagian awal surat al-Alaq, lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah : Muja'mma' Khadim al-Haramain al-Syarifain li Thiba'at al-Mushhaf al-Syarif, Cetakan I, 1983, hal. 1079

atau persis menuju sasaran dan tidak terjadi penyimpangan, serta merupakan titik pangkal bagi perumusan tujuan berikutnya.¹² Tujuan pendidikan dalam Islam, pada hakikatnya merupakan perumusan secara spesifik nilai-nilai ideal yang hendak diusahakan perwujudannya oleh kegiatan itu. Nilai-nilai ideal tersebut, biasanya hendak diupayakan realisasinya pada diri *peserta didik*, apakah itu yang dikenal dengan istilah *santri*, *murid*, *siswa*, atau sebutan lainnya.

Idealitas tujuan pendidikan Islam, mau tidak mau harus berorientasi semaksimal mungkin utuh pada cita-cita Islam, sebagai agama yang menghendaki kebahagiaan manusia secara berimbang, antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, aspek material dan spiritual, individu dan masyarakat.¹³ Tujuan pendidikan Islam, dapat dipandang sebagai sasaran kerja untuk mewujudkan idealitas Islami pada diri peserta didik, yang dengan tercapainya hal tersebut akan melahirkan perilaku sehari-hari yang senantiasa dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Allah Swt.¹⁴ Dengan berorientasi pada terwujudnya kemampuan, sikap dan tata nilai kehidupan Islami pada diri peserta didik, sesungguhnya tujuan pendidikan Islam bisa pula dinyatakan sebagai terwujudnya pertumbuhan secara berimbang dalam hal idealitas dan totalitas kepribadian manusia.¹⁵

Dalam perspektif terwujudnya keseimbangan *intelektual* dan *spiritual*, tujuan pen-

¹²Lihat, Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung : Penerbit Al Ma-'arif, cetakan IV, 1989, hal.45-46

¹³Prinsip keseimbangan semacam ini, memang sangat penting atau bahkan bersifat mutlak dalam ajaran Islam. Lebih lanjut, lihat, Amien Rais, *Cakrawala Islam*, Bandung : Penerbit Mizan, cetakan V, 1994, hal.126-127

¹⁴Lebih lanjut, lihat, H.M.Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta : Penerbit Bina Aksara, cetakan V, 1996, hal. 119

¹⁵Ali Ashraf, *Horizon Baru Pendidikan Islam*, alih bahasa, Sori Siregar, Bandung : Penerbit Pustaka Firdaus, cetakan I, 1989, hal.2

didikan Islam terfokus pada berkembangnya potensi kehidupan manusia sebagai khalifah Allah di bumi (*khalifatullah fil ardh*), dan sekaligus hamba-Nya yang shalih (*'ibadillahis shalihin*). Sebagai khalifah Allah di bumi, idealitas setiap muslim adalah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), oleh karena melalui bekal itulah tugas dan amanat tersebut dapat diemban dengan sebaik baiknya. Sementara, sebagai hamba Allah yang shalih, tentunya menyadari bahwa kehidupan ini bukanlah segala-galanya tercurahkan untuk semata kepentingan dunia, mengingat justru negeri dan kehidupan akhiratlah yang sebenarnya jauh lebih kekal dan abadi. Melalui konsep 'amal shalih yang juga menjadi titik perhatiannya, lagi-lagi, tujuan pendidikan Islam sungguh terkonsentrasi pada tercapainya keseimbangan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini.

Sampai di sini akhirnya dapat ditarik pemahaman, bahwa karakteristik tujuan pendidikan Islam, intinya adalah : mengarah pada pengembangan totalitas potensi manusia, terciptanya out put peserta didik yang berkepribadian integral atau terpadu tanpa mengenal dikotomi dalam hal penguasaan sains maupun agama, dan mengikuti prinsip keseimbangan sebagaimana dikemukakan terdahulu. Selaras dengan itulah, ada yang merumuskan tujuan pendidikan Islam dengan cara membaginya dalam kaitan aspek-aspek kehidupan tertentu, misalnya terarah masing-masing pada pengembangan jasmani (*jismiyah*), rohani (*ruhaniyah*), akal (*'aqliyah*), dan sosial (*ijtima'iyah*).¹⁶ Dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam, semua aspek itu penting, karenanya mestilah diupayakan tercakup sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya sukses dalam mengemban amanat sebagai salah satu

¹⁶Abd Rahman Salih Abd Allah, *Educational Theory : Qur'anic Outlook*, Makkah : Universitas Umm al-Qura, cetakan I, 1982, hal. 119-126

jalur perwujudan idealitas, dan sekaligus universalitas ajaran Islam.

C. Aspek Pemikiran Dalam Pendidikan Islam

Meskipun pendidikan Islam, sebagaimana dikemukakan terdahulu, memiliki dasar atau fondamen tempat berpijak yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, yang keduanya diyakini dan berkedudukan sebagai wahyu, namun tidak berarti bahwa segala sesuatunya sudah *bersifat final*, dalam arti tidak lagi memungkinkan dan memerlukan intervensi akal manusia untuk melakukan refleksi dan eksplorasi guna menggali dan menjabarkannya lebih lanjut. Oleh karena, selaras pula dengan ajaran dan semangat Al-Qur'an maupun Hadits Nabi, pemanfaatan akal untuk memikirkan segala sesuatu, atau dalam bahasa religiusnya "*tanda-tanda kekuasaan Allah,*" baik yang tersurat dalam kitab suci maupun terhampar di mayapada ini, adalah perbuatan sangat baik dan mulia, bahkan dinyatakan sebagai *keajiban* menurut kedua sumber ajaran Islam itu sendiri.

Atas dasar pemahaman tersebut, maka dalam sejarah masa lalu Pendidikan Islam, bermunculan para tokoh yang dengan penuh dedikasi dan perjuangan, telah melahirkan sejumlah pemikiran cemerlang, yang kemudian diterapkan dalam pengembangan institusi dan aktifitas pembelajaran umat dan putra-putri mereka, sehingga bergerak majulah dunia pendidikan Islam ke puncak kejayaannya, lebih-kurang dalam rentang waktu yang sama dengan masa-masa keunggulan peradaban kaum muslimin kala itu. Aspek pemikiran dalam pendidikan Islam, dengan demikian tidak sekedar penting secara teoritis, melainkan sekaligus juga riil dalam realitas empiris, baik pada masa lalu maupun yang terus dilaku-

kan hingga di zaman modern sekarang ini.

Di samping istilah “*pemikiran*” yang terasa luwes dan indah kedengarannya, dalam konotasi pengertian yang amat bersentuhan atau bahkan sama pada beberapa seginya, ada juga istilah “*Filsafat Pendidikan Islam*.” Sementara pendapat mengartikan pemikiran atau filsafat pendidikan Islam, sebagai konsep berfikir tentang kependidikan yang ber-sumber atau berlandaskan ajaran Islam, dengan bidang garap mengenai hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi seorang muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam.¹⁷ Sebagai konsep pemikiran *kependidikan*, lingkup sasarannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan institusi dan aktifitas pembelajaran tersebut, salah satunya tentang hakikat kemampuan manusia untuk dibina dan dikembangkan menuju terbentuknya kepribadian tertentu yang seluruh tindakannya selalu dijiwai oleh ajaran Islam.

Menurut al-Syaibany, filsafat pendidikan Islam tidak lain adalah pelaksanaan pandangan dan kaidah filosofis dalam bidang pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam.¹⁸ Yang dimaksud dengan pelaksanaan pandangan dan kaidah filosofis, tentunya adalah ketika seseorang melakukan refleksi pemikiran secara mendalam dan sistematis dalam bidang pendidikan, dan boleh jadi juga terkait dengan bagaimana proses dan cara merealisasi pemikiran filosofis tersebut dalam mengelola dan mengembangkan aktifitas pendidikan. Pelaksanaan pandangan dan kaidah filosofis dalam bidang pendidikan, maksudnya bukanlah aspek kehidupan lain seperti politik, ekonomi, teknologi dan sebagainya.

¹⁷H.M.Arifin, *Op.cit.*, hal.xi

Sementara, bidang pendidikan sebagai dimaksud adalah yang dididasarkan pada ajaran Islam, sehingga pemikiran filosofis itu layak disebut sebagai filsafat pendidikan Islam.

Dalam formulasi yang agak berbeda dengan itu, Abuddin Nata menyatakan, bahwa filsafat pendidikan Islam merupakan suatu kajian secara filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, yang didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber primer, dan pendapat kalangan ahli khususnya para filosof muslim sebagai sumber sekunder. Dapat pula dinyatakan, filsafat pendidikan Islam adalah suatu upaya menggunakan jasa filosofis, yakni berfikir secara mendalam, sistematis, radikal dan universal tentang masalah-masalah pendidikan, seperti terkait dengan peserta didik, guru, kurikulum, metode dan lingkungan, dengan menggunakan al-Qur'an dan Hadits Nabi sebagai dasar acuannya. Secara ringkas, filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran filosofis yang berdasarkan ajaran Islam, atau filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam.¹⁹

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id
 Dengan menyebut *peserta didik*, *guru atau pendidik*, *kurikulum*, *metode* dan *lingkungan* sebagai obyek kajian filsafat pendidikan Islam, maka semakin jelas terdapat atau diperlukannya kegiatan pemikiran dalam dunia pendidikan yang diprakarsai oleh kalangan cendekia kaum muslimin tersebut. Pemikiran tentang *siapa* pada hakikatnya *manusia*, yang dalam kaitan ini berperan sebagai *peserta didik* dan *pendidik* misalnya, adalah sesuatu yang amat penting, dalam rangka merumuskan jawaban yang pasti, sebagai pedoman

¹⁸Omar Mohammad al-Tourmy al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, terjemah oleh Hasan-Langgulung, Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, cetakan I, 1979, hal.30 dan 38

¹⁹Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta : Penerbit ogos Wacana Ilmu, cetakan IV, 2001, hal. 15

untuk menyusun *teori* pendidikan Islam, yang selanjutnya dijadikan pegangan dalam aktifitas belajar-mengajar. Jawaban sebagai dimaksud, antara lain bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki potensi atau kelengkapan hidup berupa jasmani dan sekaligus rohani. Dengan unsur jasmaninya, manusia bisa melaksanakan tugas-tugas kependidikan yang memerlukan dukungan fisik; dan dengan kelengkapan rohaninya, ia dapat melaksanakan kegiatan yang memerlukan dukungan mental-spiritual. Kedua aspek tersebut sama-sama pentingnya dalam aktifitas pendidikan Islam.

Aktifitas pendidikan Islam, khususnya yang bersifat formal atau melalui jalur *per-sekolahan*, sangat memerlukan adanya *kurikulum* sebagai rancangan dan sekaligus pedoman dalam kegiatan belajar-mengajar. Agar selaras dengan ajaran Islam di satu fihak, dan sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman pada fihak lain, maka diperlukan sebuah rumusan dan struktur kurikulum yang semaksimal mungkin memadai. Untuk sampai ke sana, jelas membutuhkan kajian filosofis, misalnya dalam rangka membangun *keseimbangan* antara muatan ilmu pengetahuan *agama* dan *umum* yang akan dipelajari oleh peserta didik, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan ukhrawi dan sekaligus duniawi mereka. Pada zaman modern, yang segala sesuatunya bergerak sedemikian cepat, pemikiran filosofis dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam sungguh amat diperlukan, sebagai upaya mencari jalan keluar dari aneka problema yang dihadapi, dan sekaligus menemukan terobosan baru untuk terus meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta produk peserta didik yang dihasilkannya.

Kualitas pendidikan Islam, satu di antaranya juga dipengaruhi oleh penggunaan

metodologi pembelajaran, yang akhir-akhir inipun selalu mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu. Gencarnya penawaran alternatif metodologi dari Barat, mau tidak mau harus disikapi secara arif dan sekaligus rasional, menurut ukuran *Islam* di satu fihak dan *kemodernan* pada fihak yang lain. Sesuai menurut pandangan Barat, tidak secara otomatis cocok menurut kaidah *Islam*. Oleh sebab itu, diperlukan kajian secara kritis, mendalam dan sistematis, lagi-lagi melalui aktifitas pemikiran filosofis dalam bidang pendidikan *Islam*. Aktifitas pemikiran filosofis tentang metodologi sebagai dimaksud, juga sangat penting diarahkan untuk kembali dan secara terus-menerus menggali khazanah yang pernah dihasilkan oleh para intelektual muslim masa lalu yang bersumber dari ajaran *Islam* sendiri, sehingga predikat sebagai *Pendidikan Islam* bukan sekedar menempel pada label dan atau kulit bagian luar seperti yang sering terjadi, melainkan jauh menembus pada substansi kurikulum dan metodologinya.

Pengaruh lingkungan yang bersifat positif atau sebaliknya negatif, juga memerlukan kajian filosofis secara mendalam. Bagaimana para ahli mencurahkan pemikirannya terhadap masalah tersebut, tentulah amat besar artinya bagi *realitas* pendidikan *Islam* di hari ini, dan sekaligus *idealitasnya* pada masa-masa yang akan datang. Pemikiran filosofis mengenai lingkungan pendidikan *Islam*, pada akhirnya menyangkut banyak hal terkait dengan posisi ekonomi, sosial, politik dan budaya kaum muslimin yang sekarang ada dalam kenyataan. Oleh karena, persoalan lingkungan pendidikan *Islam*, bukanlah terbatas pada bagaimana menyiasati atau menanggulangi dampak negatif peradaban Barat yang kini merajalela di mana-mana, melainkan lebih penting dari itu adalah, bagaimana mem-

bangun atau menciptakan rekayasa model alternatif pendidikan Islam, yang semaksimal mungkin bersifat mandiri dalam suasana dinamis namun tenang, dengan sistem filter dan seleksi budaya dari luar sedemikian rupa, sehingga melahirkan seminimal mungkin adanya pengaruh negatif yang bersifat mengganggu fihak-fihak yang terlibat dalam aktifitas pendidikan Islam tersebut. Jelas, hal terakhir ini memerlukan pemikiran secara mendalam, dengan kebutuhan pembiayaan yang besar pula.

D. Institusi Pendidikan Islam

Dari sudut pandang tertentu, pendidikan Islam mencakup segala usaha yang dilakukan oleh orang tua, guru, ustadz, kiyai, cendekiawan, ulama, tokoh panutan dan lain sebagainya, dalam wujud aktifitas pembinaan, bimbingan, pengajaran, pelatihan, keteladanan dan semacamnya, terhadap individu atau sekelompok orang, menuju terbentuknya pribadi muslim atau masyarakat kaum muslimin yang mengerti, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam arti yang seluas-luasnya, demi kebahagiaan hakiki dunia maupun akhirat. Dalam konotasi makna seperti ini, pendidikan Islam tidak bisa dibatasi pada sekedar aktifitas belajar-mengajar secara formal, misalnya di sekolah atau madrasah dengan berbagai jenis dan jenjang yang ada, melainkan cenderung berhimpit dan sulit dibedakan dengan kegiatan dakwah Islamiyah dalam pengertian luas.

Apa yang dilakukan oleh ayah-ibu untuk mengasuh, membina, membimbing dan mengarahkan putra-putri mereka di lingkungan keluarga, agar kelak menjadi orang muslim sempurna yang hidup berbahagia dunia maupun akhirat, selama kegiatan tersebut me-

ngandung nilai pendidikan yang didasari oleh ajaran Islam, maka termasuk aktifitas pendidikan Islam. Di zaman modern dengan aneka pengaruh budaya negatif yang telah menembus setiap relung kehidupan umat manusia seperti yang dirasakan dewasa ini,²⁰ peranan orang tua di lingkungan keluarga dalam membimbing anak-anak mereka, minimal sampai dengan usia remaja, sungguh amat penting; dan atas dasar itulah, pendidikan Islam memiliki kepedulian besar terhadapnya.

Dunia kelembagaan pendidikan Islam seperti *pesantren*, *madrasah* dan *sekolah*, yang keberadaannya benar-benar riil di Indonesia,²¹ tentu saja menjadi bagian sangat urgen dalam pembicaraan institusi semacam ini. Dinamika zaman yang bergerak sedemikian cepat, dengan meningkatnya kesibukan manusia yang boleh di katakan luar biasa, telah menempatkan ketiga jenis institusi pendidikan tersebut semakin penting, bahkan menjadi tumpuan masyarakat untuk mempersiapkan putra-putri mereka, agar kelak menjadi orang dewasa yang mampu menjalani kehidupan secara bermakna, baik untuk diri sendiri maupun fihak lain, dan bagi lingkungan kemanusiaan dalam pengertian yang seluas-luasnya. Institusi pendidikan Islam, misalnya di Indonesia dalam wujud *pesantren*, *madrasah* dan *sekolah*, dewasa ini telah berkembang sedemikian rupa, dengan berbagai variasi jenis, jenjang, dan program pembelajaran yang dikelolanya.

Dari jenjang paling awal, *prasekolah*, sudah ada *Taman Kanak-kanak*, malah juga *Play Group* untuk mereka yang berusia lebih dini lagi. Untuk jenjang kanak-kanak, ada

²⁰Tentang sisi negatif budaya modern, sekaligus pengaruhnya terhadap kehidupan religius dan kemanusiaan dewasa ini, lihat, Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, cetakan I, 1997, hal.3

yang namanya *Raudhatul Athfal*, *Bustanul Athfal*, *Taman Pendidikan Al-Qur'an*, *Taman Kanak-kanak Islam*, dan *Taman Kanak-kanak biasa* (konvensional). Pada jenjang pendidikan dasar, ada *Sekolah Dasar (SD)*, *Madrasah Ibtidaiyah (MI)*, *Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)*, dan lain-lain. Untuk tingkat lanjutan pertama, ada *Sekolah Menengah Pertama (SMP)* atau *Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)*, *Madrasah Tsanawiyah (MTs)*, dan *Madrasah Diniyah Wustha (MDW)*. Pada jenjang lanjutan atas, ada *Sekolah Menengah Umum (SMU)* atau *Sekolah Menengah Atas (SMA)*, *Madrasah Aliyah (MA)*, *Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*, dan *Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)*, dengan beberapa jurusan seperti *Ekonomi (SMEA)*, *Teknik (STM)*, *Ketrampilan (SKKA)*, dan sebagainya.

Untuk tingkat perguruan tinggi, ada yang disebut *Universitas*, *Institut*, *Sekolah Tinggi*, *Akademi*, dan *Politeknik*.²² Berbeda dengan keadaan masa lalu, pendidikan tinggi dewasa ini terbagi ke dalam *Strata Satu (S1)*, *Strata Dua (S2)*, dan *Strata Tiga (S3)*. Ada kategori *perguruan tinggi umum* seperti *Universitas Indonesia (UI)*, *Institut Teknologi Bandung (ITB)* dan *Universitas Airlangga (Unair)*, di samping *perguruan tinggi agama* seperti *Institut Agama Islam Negeri (IAIN)* dan *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)*. Keseluruhan institusi pendidikan tersebut, ada yang berstatus negeri (dikelola oleh negara) dan sebagian besar justru milik atau diselenggarakan oleh pihak swasta.

Walaupun tidak semua kelembagaan, mulai dari tingkat prasekolah sampai pergu-

²¹Tentang gambaran sekilas ketiga institusi pendidikan Islam tersebut di Indonesia, lihat, Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Jakarta : Penerbit LP3ES, cetakan I, 1986, hal. 1

²²Tentang pembagian atau kemungkinan adanya beberapa jenis perguruan tinggi di Indonesia, lihat, Sekretariat Negara RI, *Op.cit.*, hal. 15

ruan tinggi tersebut, menyatakan diri sebagai institusi pendidikan Islam, akan tetapi peserta didik dan tenaga kependidikan yang terlibat di dalamnya, mayoritas adalah muslim; di samping adanya keharusan untuk memasukkan mata pelajaran agama sebagai bagian integral dari program belajar-mengajar, sementara perkembangan atmosfer keagamaan di sekolah dan perguruan tinggi umumnya dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin baik dibanding dengan apa yang terjadi pada masa lalu. Bagaimanapun juga, secara teoritis maupun empiris, dunia pendidikan Islam tidak bisa terlepas, dan malah sebaliknya amat mengandalkan sejumlah besar lembaga formal tersebut untuk melakukan peran sebagai institusi pendidikan yang dapat mengantarkan murid, siswa atau mahasiswanya siap menjalani kehidupan menurut ajaran Islam.

Dunia pesantren, yang sering dipandang sebagai cikal-bakal pendidikan Islam di Indonesia, setelah mengalami perjalanan sejarahnya yang panjang, akhirnya terjadi pembaharuan yang disebabkan oleh dinamika internal maupun karena pengaruh eksternal peradaban modern. Di samping masih ada pesantren tradisional, yang mempertahankan semata pengajaran kitab klasik berbahasa Arab dan sejenisnya,²³ dewasa ini sudah banyak yang menyelenggarakan pendidikan madrasah, sekolah hingga perguruan tinggi (baik agama maupun umum), pendidikan kejuruan, pelatihan ketrampilan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, bahkan ada yang bergerak dalam bidang pengobatan atau rehabilitasi korban obat-obat terlarang. Dibanding institusi pendidikan umum (sekolah hingga perguruan tinggi), harus diakui bahwa pesantren, dan secara umum juga madrasah, sejauh ini masih

lebih kental dan maksimal keberhasilannya dalam membentuk sikap dan perilaku Islami di kalangan santri, murid atau tamatannya.

Aktifitas pendidikan Islam dalam pengertian yang luas, juga berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Khususnya di daerah perkotaan, ada yang namanya majlis ta'lim, kursus privat agama, pengajian eksekutif, studi Islam di kampus, dan sebagainya. Sementara itu hingga di pedesaan, masih dan kelihatannya terus berlangsung kegiatan jam'iyah seperti tahlilan, yasinan, diba'an, manakiban, hadhrah dan lain-lain. Kehadiran media massa seperti koran, majalah, radio dan televisi, dalam hal tertentu juga melakukan transformasi pemberitaan yang berhubungan dengan pendidikan Islam.

Atas dasar semua yang diuraikan tersebut jelaslah, bahwa aktifitas pendidikan Islam tidak mungkin berjalan dengan sempurna, tanpa adanya dukungan baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai institusi yang secara riil hidup dan menjalankan fungsinya dengan baik di tengah masyarakat. Dari sudut pandang tertentu, keseluruhan institusi sebagai dimaksud bisa dikategorikan ke dalam tiga kelompok besar, yakni : *keluarga, sekolah dan masyarakat*. Selaku institusi pendidikan Islam yang pertama dan utama, posisi keluarga sangat penting, dalam rangka meletakkan fondasi aqidah, ibadah, dan akhlakul karimah. Ketiga aspek keislaman tersebut, selanjutnya dikembangkan oleh pendidikan Islam non formal atau formal seperti pesantren, madrasah dan sekolah, guna memperluas dan memperdalam penguasaan ilmu pengetahuan pada diri anak. Apa yang diperoleh dari kedua jenis institusi tersebut, akhirnya dimatangkan melalui pergaulan dan juga

²³Mengenai ciri khas pesantren tradisional, lihat, Imam Bawani, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam : Studi Tentang Daya Tahan Pesantren Tradisional*, Surabaya : Penerbit Al-Ikhlâs, cetakan I, 1993,

keikutsertaan seseorang dalam berbagai kemungkinan aktifitas kehidupan bersama, misalnya jam'iyah keagamaan di masyarakat.

E. Kurikulum Pendidikan Islam

Secara harfiah, kurikulum biasa diartikan sebagai bahan pengajaran,²⁴ dan ada pula yang mengartikannya sebagai isi atau kandungan pendidikan.²⁵ Istilah kurikulum, selanjutnya menjadi terminologi khusus di dunia pendidikan formal, yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dikuasai seseorang untuk mencapai suatu ijazah tertentu. Atau menurut rumusan lain, kurikulum merupakan sebuah rancangan pengajaran, berisi sejumlah bidang studi yang disusun secara sistematis, diperlukan sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu.²⁶ Ada pula yang menyatakan, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang disiapkan berdasarkan rancangan yang sistematis dan koordinatif, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan.²⁷

Dikatakan sebagai istilah khusus di dunia pendidikan formal, mengingat peranan kurikulum memang sangat penting, misalnya dalam pengelolaan *sekolah* dan *madrasah* di manapun juga. Tidak ada sekolah atau madrasah, dalam berbagai jenis dan jenjang yang ada, diselenggarakan begitu saja tanpa kurikulum. Sementara, *perbedaan kurikulum* suatu sekolah atau madrasah dengan kurikulum pada sekolah atau madrasah yang lain, se-

hal.100-107

²⁴Lihat, S.Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, cetakan IV, 1991, hal.9

²⁵Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan : Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Jakarta : Penerbit Al Husna Zikra, cetakan I, 1995, hal.35

²⁶Abuddin Nata, *Op.cit.*, hal.131

²⁷Abdurrahman Salih Abdullah, *Op.cit.*, hal.123

kaligus memberikan indikasi nyata tentang perbedaan *jenis* dan otomatis juga *jenjang* pendidikan pada sekolah atau madrasah tersebut dengan sekolah atau madrasah yang lain. Untuk jenis pendidikan *non formal* seperti *lembaga kursus* atau *pelatihan* yang banyak muncul di masyarakat, memang juga dilengkapi dengan kurikulum tertentu. Akan tetapi, struktur dan sifatnya tetap saja *berbeda* dengan kurikulum yang biasa dipergunakan oleh institusi pendidikan formal, dalam hal ini sekolah atau madrasah. Dan justru karena perbedaan kurikulum itulah, menjadi jelas pula adanya perbedaan antara sekolah dan madrasah sebagai lembaga pendidikan formal di satu pihak, dalam perbandingannya dengan jenis kursus atau pelatihan tertentu yang termasuk kategori lembaga pendidikan non formal pada pihak lain.

Akan semakin jelas perbandingan tersebut, manakala kehadiran atau tidaknya sebuah kurikulum dihubungkan dengan keberadaan institusi pendidikan *informal*, misalnya *keluarga* dan *media massa*. Sebagaimana dikemukakan terdahulu, kedua jenis institusi tersebut, pada kenyataan dan dalam batas tertentu juga dapat dan malah harus mengambil peran atau justru dengan sengaja dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan dan upaya mencapai tujuan pendidikan Islam. Namun demikian, siapapun mengetahui bahwa aktifitas pendidikan (Islam) di lingkungan keluarga dan yang dilakukan oleh media massa tertentu misalnya, jelas tidak mempunyai kurikulum dalam pengertian tertulis secara formal. Dan justru karena itulah, akhirnya juga mudah diketahui perbedaan antara sekolah dan madrasah sebagai lembaga formal pendidikan (Islam) di satu pihak, dengan keluarga dan media massa sebagai lembaga informal pendidikan (Islam) pada pihak lain.

Selaras dengan perkembangan dunia pendidikan, maka konotasi pengertian kurikulum yang semula mengesankan sekedar “daftar pelajaran” yang diajarkan oleh guru di dalam kelas, akhirnya mengalami perluasan makna dan sekaligus cakupan yang terdapat di dalamnya. Sementara ahli menyatakan, bahwa kurikulum bukan hanya memuat sejumlah mata pelajaran yang hendak diberikan kepada peserta didik, melainkan termasuk pula di dalamnya segala usaha sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik usaha tersebut berlangsung di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.²⁸ Rumusan lain menyatakan, bahwa kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olah raga, kesenian dan sejenisnya, baik yang diberikan di dalam maupun di luar kelas, namun semuanya dikelola oleh pihak sekolah.²⁹

Baik dalam konotasi sempit hanya menyerupai *daftar mata pelajaran*, atau menurut pengertian luas sebagai acuan yang memuat *segala usaha sekolah untuk mencapai tujuan*, yang jelas setiap kurikulum paling kurang mencakup unsur-unsur: tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan belajar-mengajar tersebut; bahan atau materi pembelajaran berupa ilmu pengetahuan, informasi, pengalaman, dan aktifitas-aktifitas yang bernilai pengembangan bagi peserta didik; metode atau cara bagaimana sebaiknya materi tersebut diajarkan oleh pihak pendidik; dan teknik melakukan evaluasi atau penilaian, sejauh mana bahan itu telah dikuasai oleh peserta didik dan karenanya berhasil mencapai tujuan pendidikan.³⁰ Sama halnya yang terjadi, apakah kurikulum tersebut dirancang untuk dan diber-

²⁸S.Nasution, *Loc.cit.*

²⁹Lihat, Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta : Penerbit Pustaka Al-Husna, cetakan I, 1987, hal.483-484

³⁰*Ibid.*, hal.486

lakukan pada institusi pendidikan formal maupun non formal, pada umumnya selalu memuat paling kurang empat unsur di atas.

Keempat unsur tersebut, sudah tentu berbeda rumusan dan penjabarannya antara satu kurikulum dengan yang lain, sesuai dengan jenis institusi pendidikan yang bersangkutan, jenjang atau strata program studinya, dan latar belakang pemikiran filosofis yang mendasarinya. Dalam konteks institusi pendidikan Islam, ada pendapat yang menyatakan bahwa substansi kurikulumnya harus dirancang atas dasar empat prinsip, yakni bersifat : *religius, humanistik, akademis, dan sosiologis*.³¹ Prinsip religius memandang kurikulum pendidikan Islam sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai agama dalam pengertian luas, prinsip humanistik melihatnya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan bagi pertumbuhan dan integritas pribadi peserta didik secara bebas dan bertanggung jawab, prinsip akademis menjadikannya sebagai alat dan sekaligus jalan bagi pengembangan intelektualitas yang berujung pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan prinsip sosiologis menempatkannya sebagai alat untuk mendorong dan mengendalikan dinamika kehidupan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Dalam kerangka operasionalisasinya, prinsip religius mengharuskan penyusunan kurikulum pendidikan Islam mendasarkan diri pada sumber pokok agama, yaitu kitab suci Al-Qur'an dan Hadits Nabi, di mana dan kapanpun kegiatan edukatif itu dilakukan.³² Prinsip humanistik dimaksudkan, agar penyusunan kurikulum tersebut disesuaikan dengan

³¹ Sulalah, *Implikasi Paradigmatik Eksistensi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an Bagi Konsep Pendidikan Islam*, (tesis), Surabaya : Program Pascasarjana, IAIN Sunan Ampel, 2000, hal.90-91

³² Muhammad Fadhil al-Jamali, *Tarbiyah al-Insan al-Jadid*, Tunis : Penerbit Al-Ittihad al-'Am al-Sughli, cetakan I, 1967, hal.119

kebutuhan manusia, sebagai pribadi dan sekaligus makhluk sosial, dalam upaya menghasil-
 silkan insan paripurna selaras dengan tujuan pendidikan Islam. Prinsip akademis, selain
 mengarah pada keharusan untuk mengembangkan intelektualitas, sekaligus juga mengacu
 pada dicapainya penguasaan ilmu-ilmu duniawi dan ukhrawi secara berimbang.³³ Adapun
 prinsip sosiologis, arahnya adalah bahwa kurikulum pendidikan Islam perlu dilakukan
 evaluasi dan revisi ulang secara cermat pada rentang waktu tertentu, agar tetap sejalan de-
 ngan nafas dan cita-cita keislaman di satu fihak, dan bersifat dinamis serta progresif se-
 suai tuntutan zaman di fihak lain.

Dari uraian tersebut jelaslah, bahwa keharusan bagi sebuah kurikulum pendidikan
 Islam tidaklah seperti yang sering digambarkan secara keliru, seolah mesti terpaku dan
 semata-mata berisi serta mengajarkan apa yang dikenal sebagai “ilmu agama,” apalagi di-
 persempit konotasinya dengan istilah “kitab kuning” seperti yang biasa terjadi pada dunia
 pondok pesantren masa lalu. Hadinya nafas keislaman dalam setiap rancangan kuriku-
 lum pendidikan Islam, memang suatu keniscayaan.³⁴ Akan tetapi, tidak berarti menolak
 atau memencilkan diri sedemikian rupa terhadap hadirnya apa yang biasa disebut sebagai
 “ilmu pengetahuan umum dan teknologi,” oleh karena toh pada hakikatnya itu semua me-
 rupakan bagian integral dari ajaran Islam juga.

Dengan mengedepankan prinsip kurikulumnya yang bersifat religius, akademis,
 humanistik dan sosiologis, satu segi telah menempatkan dunia pendidikan Islam, baik se-

³³Lihat, Ikhwan al-Muslimin, *Manhaj al-Tarbiyah*, Mesir : Penerbit Dar al-Wafa' a al Manshu-rah,
 cetakan I, 1991, hal.607

³⁴Muhammad Munir Murshi, *Al-Tarbiyah al-Islamiyah : Ushukuha wa Tathawunha fi al-Bilad al-
 Arabiyah*, Mesir : Penerbit Dar al-Ma'a'if, cetakan I, 1987, hal.54

cara teoritis maupun empiris sebagai wahana pengembangan potensi manusia, selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang sejatinya. Atas dasar itulah, dapat dikemukakan secara ringkas, bahwa pendidikan Islam pada hakikatnya bukan sekedar mengfokuskan diri pada tugas internalnya untuk menjadikan seseorang agar berkepribadian dan hidup selaku muslim yang paripurna, melainkan sekaligus juga mengemban amanat untuk merealisasikan prinsip *rahmatan lil 'alamin*, sebagai penebar rahmat kesejahteraan bagi sekalian penghuni jagat raya ini.

BAB IV HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

A. Hak Kehidupan

Dalam perspektif ajaran dan otomatis juga pendidikan Islam, hak asasi yang paling awal dan sangat mendasar bagi manusia atau bahkan seluruh makhluk di jagad raya ini, adalah menyangkut soal kehidupan. Begitu Allah menciptakan seluruh makhluk tersebut, dengan sendirinya juga memberikan hak-hak untuk hidup dan menjalani kehidupan masing-masing. Siapapun juga tidak boleh mengganggu atau merampas hak kehidupan sebagai dimaksud, mengingat pada hakikatnya masalah hidup dan mati hanyalah milik dan wewenang Allah semata. Atas dasar itu dan sebagai konsekuensi logisnya, Allah melarang secara tegas kepada umat manusia selaku makhluk yang paling tinggi derajatnya, agar jangan membunuh atau melenyapkan nyawa sihak lain tanpa alasan sah menurut

syari'at-Nya. Dalam Al-Qur'an, surat al-Isra' ayat 33, dinyatakan sebagai berikut :

وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ۖ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلْحَقِّ مِن قَبْلِ مَظْهُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَٰلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُونَ فِي ٱلْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنظُورًا

Dan janganlah kamu membunuh jiwa, yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membalas bunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.¹

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah : Mujamma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain li Thiba'at al-Mushhaf asy-Syarif, cetakan I, 1983, hal.429

Bukan sekedar melenyapkan nyawa atau kehidupan fihak lain yang dilarang keras oleh ajaran Islam, melainkan juga membunuh diri sendiri, atau “bunuh diri” menurut istilah populernya. Padahal murni secara rasional, boleh jadi ada yang menganggap bahwa tindakan bunuh diri merupakan hak seseorang, karena dialah yang riel memiliki kehidupan itu, sementara dia pula yang ingin melenyapkan atau mengakhirinya. Tetapi jelas, ajaran Islam tidak dapat menerima pandangan seperti ini, karena hanya Allah yang memiliki hak untuk menghidupkan dan atau mematikan. Posisi makhluk hanyalah sebagai penerima dan sekaligus pemegang amanat kehidupan tersebut agar dijaga baik-baik, jangan melebihi batas kewenangan dan jangan pula mengkhianatinya. Sehubungan ini, Allah swt berfirman dalam Al-Qur’an, surat an-Nisa’ ayat 29, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ حَكِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²

Ada yang menafsirkan bahwa dengan adanya larangan bunuh diri, tercakup pula di dalamnya larangan membunuh orang lain. Oleh karena, menurut pandangan Islam, membunuh siapapun pada hakikatnya sama dengan membunuh diri sendiri, mengingat seluruh umat manusia sesungguhnya merupakan sebuah kesatuan.³ Melalui pemahaman tersebut, pada akhirnya semakin mengokohkan argumentasi bahwa ajaran Islam memang sangat menghormati hak asasi manusia yang paling mendasar, yakni *hidup* dan *kehidupan*

² *Ibid.*, hal. 122

³ *Loc.cit.*

itu sendiri. Dari segi atau jalur apapun, tertutup rapat kemungkinan bagi siapapun juga untuk melakukan apa yang namanya pembunuhan sebagai jalan atau penyebab terjadinya *kematian*, kecuali berdasarkan alasan yang sah menurut syari'at Islam. Dengan menutup rapat-rapat jalan menuju kematian di luar ketentuan Allah, tidak bisa ditafsirkan lain kecuali bahwa kehidupan adalah hak asasi yang paling awal harus dihormati, dan karenanya memperoleh perlakuan serius dalam ajaran Islam.

Seorang tokoh pemikir muslim kenamaan, Murtadha Mutthahari, berpendapat bahwa hidup atau kehidupan adalah sesuatu yang bersifat hakiki, karena setiap makhluk di maya pada ini memperolehnya lewat diri sendiri, tanpa harus mengaitkannya dengan makhluk hidup atau makhluk mati lainnya.⁴ Dalam formulasi agak berbeda dapat dikatakan, hidup dan kehidupan ini merupakan *hak thabi'i*, artinya sesuatu yang melekat pada diri makhluk dan berlaku menurut fithrah atau asal kejadiannya, bahwa keadaan itu menjadi hak yang bersangkutan dengan begitu saja menurut kehendak dan ketentuan Allah. Adalah kewajiban bagi manusia, baik terhadap diri sendiri maupun fihak lain, untuk memelihara dan menghormati anugerah kehidupan tersebut.

Dalam perspektif ajaran dan pendidikan Islam, sejak manusia diciptakan sebagai janin atau bahkan mulai proses konsepsi (pembuahan) di dalam rahim sang ibu, telah menjadi makhluk baru dengan pertumbuhannya di atas prinsip kehidupan, sehingga tidak boleh siapapun mengusik, menganiaya, apalagi membunuhnya. Pengguguran bayi dalam kandungan tanpa sebab dan alasan yang sah, benar-benar dilarang menurut syari'at Islam,

⁴Murtadha Mutthahari, *Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam*, Bandung : Penerbit Mizan, cetakan I, 1992, hal. 123

karena termasuk tindak pembunuhan, yang merupakan pelanggaran terhadap hak hidup si bayi tersebut. Maka jelaslah, hidup dan kehidupan merupakan hak asasi manusia yang sifatnya paling mendasar, dan sekaligus sebagai modal atau tempat berpijak yang tidak mungkin digantikan bagi upaya apapun untuk memperjuangkan terwujudnya hak-hak asasi yang lain. Dengan sekedar bermodal hidup dan kehidupan, memang tidak selalu manusia berhasil menikmati seluruh hak asasinya. Akan tetapi, tanpa hidup dan kehidupan, jelas tidak mungkin ada hak asasi manapun juga.

Hak asasi kehidupan, tidak bermakna sekedar hidup begitu saja, melainkan secara hakiki, seseorang memiliki potensi untuk berkembang dan mempergunakan segala daya yang ada guna mencapai keberhasilan dalam perjalanan hidupnya. Dalam kaitan itulah, Islam mengakui beberapa daya kehidupan pada manusia, yakni *daya hidup* itu sendiri, *daya tubuh*, *daya akal* dan *daya kalbu*.⁵ Daya hidup adalah kekuatan atau potensi yang menjadikan seseorang memiliki kemampuan untuk menjaga keselamatan, ngembangkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, demi mempertahankan keberadaan dan mencapai keberhasilan di tengah realitas kehidupan. Daya tubuh, adalah potensi yang menyebabkan seseorang memiliki kekuatan fisik, menggunakan organ atau anggota badan dan memanfaatkan panca indera dalam perjalanan hidup dan kehidupannya. Daya akal, merupakan potensi kejiwaan yang memungkinkan seseorang melakukan aktifitas berfikir, mencari ilmu pengetahuan dan mengembangkan teknologi untuk membangun kesejahteraan hidupnya. Sedangkan daya kalbu, juga berwujud potensi kejiwaan, yang menggerakkan manu-

sia untuk hidup secara bermoral, merasakan keindahan, kelezatan iman dan kehadiran Allah dalam setiap langkah kehidupannya.

Menurut deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa, perlindungan terhadap hak asasi kehidupan manusia dinyatakan dalam pasal 3 : Setiap orang mempunyai hak hidup, bebas merdeka dan keamanan pribadi. Sementara, menurut versi Islam sebagaimana tercantum pada deklarasi Kairo, dalam rangkaian pasal 2 ditegaskan sebagai berikut :

- a. Kehidupan adalah berkah Tuhan, dan untuk hidup dijamin bagi setiap umat manusia. Adalah tugas setiap individu, masyarakat dan negara, untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan, kecuali berdasarkan syari'at.
- b. Dilarang untuk menempuh jalan tertentu yang dapat mengakibatkan sebagai suatu cara yang memperbolehkan pemusnahan suatu bangsa umat manusia.
- c. Adalah ketentuan dari Tuhan untuk wajib dipatuhi sesuai dengan syari'at, bahwa kehidupan seluruh umat manusia harus dilindungi sampai akhir masa.
- d. Perlindungan dari penganiayaan, adalah hak seseorang yang wajib dijamin. Adalah kewajiban dari negara untuk melindunginya. Dilarang untuk melanggarnya, tanpa berdasarkan syari'at.

Dengan demikian jelaslah, bahwa Islam menempatkan hak asasi tentang hidup dan kehidupan manusia sebagai sesuatu yang amat penting, sehingga memperoleh perhatian serius melalui 4 butir pernyataan tersebut. Yang harus dilindungi bukan sekedar individu

²Lihat, Nurcholish Madjid, dkk, *Islam, Doktrin dan Peradaban : Sebuah Tela'ah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta : Penerbit Yayasan Wakaf Paramadina,

atau kelompok masyarakat tertentu, melainkan juga sebuah komunitas bangsa, dan seluruh umat manusia. Yang berkewajiban memberi perlindungan, adalah individu, masyarakat, dan terutama negara. Di sini tegas sekali keharusan negara, untuk menjamin atau memberi perlindungan sepenuhnya hak asasi kehidupan; mengingat otoritas dan kemampuan institusi tersebut dalam melakukan tugas-tugas semacam itu, sehingga tidak mudah begitu saja disepelekan atau dilanggar oleh pihak-pihak tertentu.

B. Hak Kehormatan

Mengingat perjuangan untuk menegakkan hak asasi, salah satunya dimaksudkan sebagai upaya menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, maka perlindungan terhadap kehormatan individu, kelompok atau masyarakat pada umumnya, adalah bagian yang sangat penting untuk diwujudkan. Kehormatan manusia, sesungguhnya memiliki pengertian luas dan menyangkut banyak hal yang berhubungan dengannya. Dalam pasal 12 deklarasi universal dinyatakan : Tidak seorangpun dapat mencampuri urusan pribadi orang lain secara sewenang-wenang, demikian pula urusan keluarga (rumah tangga) atau urusan surat-menyuratnya, juga tidak boleh melanggar kehormatan dan mencemari nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap campur tangan atau pelanggaran seperti itu. Sementara, ditegaskan dalam pasal 4 deklarasi Kairo, bahwa : Setiap manusia berhak untuk tidak diganggu gugat dan mendapat perlindungan atas nama baik dan kehormatannya selama hidup dan sesudah meninggal. Pemerintah dan masyarakat harus melindungi jenazah dan makamnya.

Berdasarkan dua versi pernyataan di atas, tampaklah bahwa yang dimaksud dengan *kehormatan manusia*, antara lain menyangkut nama baik, kerahasiaan pribadi seperti dalam hal surat-menyurat, dan urusan keluarga (rumah tangga). Menurut deklarasi Kairo, perlindungan atas kehormatan pribadi tersebut bukan saja ketika seseorang masih hidup di dunia, melainkan juga setelah wafat atau meninggal dunia. Realisasi pandangan seperti ini terlihat jelas, misalnya bagaimana ajaran Islam memperlakukan jenazah dengan baik, mulai dari keharusan untuk merawatnya, memandikan, membungkus dengan kain-kafan, memberikan bau harum, menshalatinya, mengantarkan beramairamai ke pemakaman, dan menguburkannya dengan hati-hati dan penuh hormat.

Ajaran dan pendidikan Islam, memang secara konseptual menempatkan manusia sebagai makhluk yang terhormat, baik dalam perbandingannya dengan sesama makhluk lain di tengah kehidupan insani, maupun kelak di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ungkapan-ungkapan religius bahwa manusia adalah khalifah Allah di bumi, makhluk paling mulia, dianugerahi kesempurnaan postur tubuhnya, dibekali kelebihan melalui kemampuan akalnyanya, diberi hak untuk menata tempat tinggal, memperoleh rizqi dan menikmati kebahagiaan, diberi wewenang untuk mengatur anak-keturunannya, ada kebebasan untuk hidup berkelompok atau berserikat, diberi kekuasaan untuk mencapai berbagai kemajuan, dan lain sebagainya,⁶ sungguh merupakan kehormatan yang tiada tara, manakala kesemuanya itu dapat diwujudkan dalam realitas kehidupan.

Sehubungan itulah, perjuangan untuk memperoleh martabat dan kehormatan insa-

⁶Tentang beberapa segi kelebihan manusia sebagai anugerah Tuhan, lihat, Md. Ali Al-Harnidy, *Jalan Hidup Muslim*, Bandung : Penerbit Al-Ma'arif, cetakan I, 1974, hal. 14-28

ni dalam kerangka penegakan hak asasi manusia, menurut pandangan Islam terkait dengan bagaimana mandat sebagai khalifah (pengelola) yang bertugas memakmurkan bumi ini benar-benar dapat diwujudkan secara baik, melalui pemanfaatan semaksimal mungkin kelebihan manusia dalam hal struktur fisik, kemampuan akal, dan yang tidak kalah penting adalah potensi rohaniah untuk mengenal siapa dirinya, mengapa harus menjalani kenyataan hidup seperti ini, untuk apa, dan kelak akan ke mana setelah berakhir segala yang dialaminya dalam panggung kehidupan dunia yang fana ini. Kehormatan manusia dalam perspektif ajaran dan pendidikan Islam, dengan demikian, bukanlah sesuatu yang mesti ada dan otomatis terwujud begitu saja, melainkan dalam banyak hal memerlukan perjuangan yang berlandaskan iman dan taqwa kepada Allah Swt, berupaya menguasai ilmu-pengetahuan dan teknologi agar dapat mengelola dan memakmurkan bumi sebagai tangga kesejahteraan, dan sadar untuk senantiasa memposisikan diri sebagai hamba yang shalih dalam setiap waktu, zaman dan keadaan.

C. Hak Persamaan

Yang dimaksud dengan hak persamaan di sini, adalah prinsip kesederjatan di antara sesama manusia, tanpa adanya perlakuan yang bersifat membedakan satu dari yang lain. Hak asasi tersebut sangat penting, mengingat di masa lalu sering terjadi kenyataan yang sangat menyakitkan, di mana fihak-fihak yang kuat dan memiliki kekuasaan begitu saja bersikap dan memperlakukan sesama manusia yang lemah tidak berdaya dengan semena-mena dan seenaknya. Apa yang dikenal sebagai tindakan diskriminatif, berat sebe-

lah, tidak adil, prasangka etnis, dan penghinaan terhadap orang atau kelompok lain, kesemuanya merupakan wujud riil dari sikap dan perlakuan tidak manusiawi ditinjau dari keharusan asasi untuk menjunjung tinggi hak persamaan antar manusia.

Dalam perspektif deklarasi universal Perserikatan Bangsa Bangsa, hak persamaan antar manusia sebagai dimaksud, antara lain tercantum pada fasal 2 : Setiap orang mempunyai hak dan kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini, tanpa perbedaan apapun, seperti dalam hal ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, tahanan politik atau faham yang lain, kebangsaan atau asal-usul sosial, hak milik, kelahiran, ataupun status yang lain. Lagi pula, tidak boleh mengadakan perbedaan atas dasar perbedaan politik, kedudukan hukum, atau status internasional dari negara atau wilayah di mana seseorang termasuk, baik negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri atau di bawah wilayah lain yang kedaulatannya dibatasi.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id
Selanjutnya, dalam fasal 6 dinyatakan : Setiap orang berhak di mana saja pun untuk diakui pribadinya sebagai manusia di depan hukum. Searah dengan itu dinyatakan pula dalam fasal 7 : Semua orang adalah sama di depan hukum, dan berhak memperoleh perlindungan yang sama dalam hukum tanpa dibeda-bedakan. Setiap orang berhak memperoleh perlindungan yang sama terhadap diskriminasi yang melanggar deklarasi ini, dan terhadap semua hasutan apapun semacam itu. Lebih rinci lagi, fasal 10 menegaskan : Setiap orang berhak penuh diperlakukan sama untuk didengar keterangannya di depan umum oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, untuk menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, serta atas tuduhan kriminal terhadap dirinya. Berarti, pengakuan

dan penegakan hak persamaan antar manusia, berintikan pada upaya pencegahan secara tegas, jangan sampai ada perlakuan tidak manusiawi terhadap siapapun di dunia ini, yang bertentangan sedemikian rupa dengan akal sehat dan prinsip keadilan dalam arti yang benar-benarnya.

Kurang-lebih selaras dengan pernyataan keempat fasal tersebut di atas, deklarasi Kairo yang dijiwai oleh ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam fasal 8, menyatakan : Setiap orang berhak untuk memperoleh kewenangan hukum dalam hal kewajiban dan tanggung-jawabnya. Jika kedudukan ini hilang atau mendapat halangan untuk dilaksanakan, maka diwakili oleh walinya. Lebih rinci dan untuk cakupan yang lebih luas, dalam fasal 19, berturut-turut dinyatakan sebagai berikut :

- a. Semua individu adalah sederajat di muka hukum, tanpa ada perbedaan antara yang memerintah dan yang diperintah.
- b. Hak untuk mendapatkan keadilan dijamin bagi setiap orang.
- c. Tanggung jawab adalah dipikul oleh setiap orang yang melakukan.
- d. Tidak boleh ada kejahatan atau penghukuman, kecuali ditetapkan oleh syari'at.
- e. Terdakwa dinyatakan tidak bersalah, sampai ia terbukti bersalah di pengadilan, di mana ia diberi jaminan untuk membela diri.

Sesuai jiwa dan semangat ajaran Islam, prinsip keadilan memperoleh perhatian serius dalam butir-butir deklarasi tentang persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Persamaan hak dalam kerangka penegakan keadilan secara universal, antara lain sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, surat An Ni- sa' ayat 57 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁷

Memegang teguh prinsip keadilan di setiap aktifitas kehidupan, dalam perspektif ajaran dan pendidikan Islam, merupakan kewajiban yang harus selalu dijunjung tinggi serta diusahakan semaksimal mungkin perwujudannya. Sesuatu dikatakan adil, manakala ada sikap tegas dan konsisten untuk mengambil posisi di tengah, dalam arti tidak memihak kepada siapapun, dengan berpegang teguh semata-mata pada hakikat kebenaran. Tiadanya sikap memihak, karena dalam pandangan Islam, semua manusia berkedudukan sederajat, alias sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan seseorang dinilai lebih mulia pada sisi Tuhan, semata-mata adalah karena tingkat ketaqwaan dan amal baiknya di dunia ini, dan tidak disebabkan oleh faktor atau pertimbangan lain manapun juga. Prinsip kesamaan derajat antar manusia, dengan demikian merupakan salah satu ciri yang menonjol dalam konsep hak asasi dalam pespektif ajaran dan pendidikan Islam.

D. Hak Kebebasan

Yang dimaksud dengan hak kebebasan, adalah keleluasaan seseorang tanpa hambatan atau tekanan apapun juga, misalnya dalam berkomunikasi dengan sesamanya dan menyatakan pendapat baik tertulis maupun secara lisan. Dalam pernyataan universal Per-

serikatan Bangsa Bangsa, sebagaimana tercantum pada fasal 19, disebutkan : Setiap orang berhak untuk bebas berpendapat dan menyatakan pendapatnya. Hak ini meliputi kebebasan untuk memiliki pendapat-pendapat tanpa campur tangan pihak lain, dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan pendapat-pendapat dengan cara apapun dan dengan tanpa memandang batas-batas.

Hak kebebasan untuk memiliki, mencari, menerima dan menyampaikan informasi atau pendapat, merupakan sesuatu yang sedemikian dijunjung tinggi dan sangat menonjol perwujudannya dalam tata kehidupan masyarakat Barat. Prinsip kebebasan seperti itulah, yang kemudian melahirkan seolah-olah “bebas” segalanya tanpa memandang batas-batas apapun dan dari pihak atau sumber manapun, atas nama dan berlindung di balik alasan “hak asasi.” Pengakuan dan kecenderungan dunia Barat untuk memegang teguh tata nilai semacam inilah, antara lain, yang membedakannya dengan apa yang menjadi keyakinan suci umat Islam, bahwa kebebasan mutlak tanpa batas, pada hakikatnya tidak ada. Yang sesungguhnya terjadi, adalah kebebasan manusia sesuai batas-batas yang ditentukan oleh Tuhan, pemilik otoritas sejati seluruh kehidupan di jagad raya ini.

Atas dasar itulah, deklarasi Kairo yang bernafaskan ajaran Islam, merumuskan pernyataan tentang hak kebebasan manusia, sebagaimana termaktub pada fasal 22, sebagai berikut :

- a. Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas melalui berbagai cara, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’at.
- b. Setiap orang berhak untuk membela apa yang menjadi haknya dan menyatakan apa

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, hal.128

yang menurutnya baik, memerangi apa yang salah dan menghambat pelaksanaan norma-norma syari'at Islam.

- c. Informasi, adalah kebutuhan penting bagi masyarakat. Informasi, tidak boleh dieksploitasi atau disalah gunakan dalam berbagai cara yang boleh jadi melanggar kesucian dan martabat Rasul, menyebabkan terjadinya kemerosotan moral dan nilai-nilai etika, disintegrasi, korupsi atau kerugian masyarakat atau melemahnya kesetiaan.
- d. Tidak boleh menggerakkan kebencian kebangsaan atau terhadap doktrin tertentu, dan melakukan segala sesuatu yang dapat menghasut terjadinya diskriminasi ras.

Jadi, ketentuan Allah, syari'at Rasul, atau norma-norma ajaran Islam, yang diposisikan sebagai pembatas antara sesuatu yang bebas atau tidak bebas untuk diungkapkan, disikapi atau dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini didasarkan antara lain, karena awal kehadiran, proses kehidupan dan akhir kesudahan manusia di dunia ini, faktanya tidak terjadi berkat kehendak dan usaha dirinya, melainkan atas dasar skenario taqdir Tuhan. Berarti, manusia pada hakekatnya tidak memiliki kebebasan mutlak sedemikian rupa untuk merancang kehidupannya sendiri. Karena awal dan akhir kehidupan manusiapun sesungguhnya tidak bebas, maka tidak rasional kiranya jika kemudian menjadikan "prinsip kebebasan" sebagai pegangan hidup yang hendak diwujudkan secara tuntas di tengah hakekat ketidakbebasan manusia secara mutlak dalam realitas kehidupannya tersebut.

Di samping terkait dengan bagaimana memperoleh dan menyampaikan pendapat atau informasi, pengakuan terhadap hak kebebasan manusia juga terjadi dalam kaitan memilih dan memeluk agama atau keyakinan tertentu. Sehubungan ini, dalam fasal 18 dekla-

rasi universal Perserikatan Bangsa Bangsa dinyatakan : Setiap orang berhak untuk bebas berfikir, bertobat dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dalam bentuk beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum maupun tersendiri. Berarti, soal agama yang selama ini cenderung ditempatkan sebagai urusan pribadi oleh masyarakat Barat, ternyata juga diakui eksistensinya melalui deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia.

Bagaimana formulasi kebebasan beragama menurut deklarasi Kairo, seperti halnya tercantum dalam fasal 10, secara jelas dinyatakan bahwa: Islam adalah agama yang murni ciptaan Allah Yang Maha Esa. Islam melarang melakukan paksaan dalam bentuk apapun, atau mengeksploitasi kemiskinan atau ketidak tahuan seseorang untuk merubah agamanya atau menjadi atheis. Dalam butir pernyataan ini, kelihatannya terselip sebuah sindiran kepada fihak-fihak yang memiliki dana secara berlimpah, kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan misionaris tertentu, dengan jalan membujuk dan mempengaruhi orang-orang miskin dan sekaligus lemah keyakinan, agar bersedia menukar atau meninggalkan agamanya dengan sekedar imbalan yang bersifat ekonomis.

Memang benar, sulit untuk mengkategorikan usaha atau tindakan seperti itu sebagai bentuk pemaksaan agama kepada fihak lain, mengingat kegiatannya dilakukan secara halus, misalnya bertamu dan masuk dari rumah ke rumah, dengan menawarkan atau sekaligus membawa bingkisan yang kenyataannya amat diperlukan oleh mereka yang miskin dan lemah iman tersebut. Namun tetap dikategorikan sebagai pemaksaan agama “secara

halus,” karena adanya iming-iming berupa harta-benda, yang boleh jadi mendorong orang atau kelompok masyarakat tertentu yang dalam keadaan “terpaksa” karena didesak oleh kebutuhan ekonomi, akhirnya “memaksakan diri” untuk menerima pemberian tersebut, dengan imbalan melepas keyakinan agama semula dan menukarnya dengan agama baru sebagai dimaksud. Jika tidak dikatakan sebagai pemaksaan agama, paling kurang tetap saja merupakan tindak “pembujukan” yang tercela menurut norma-norma kehidupan masyarakat beradab.

Prinsip kebebasan, pada akhirnya juga terkait dengan hak seseorang untuk melakukan segala tindakan dan usaha guna menjamin kehidupannya. Dalam konteks ini, manusia berhak memilih tempat tinggal sesuai dengan kehendaknya, jika dengan pilihan tersebut ia merasa bakal memperoleh perlindungan bagi keselamatan dirinya. Sehubungan itu, pemerintah berkewajiban untuk memberi perlindungan dan jaminan keamanan terhadap warganya, yang di satu segi nyata-nyata memiliki hak tersebut, sedangkan pada segi lain tengah membutuhkan perlindungan dan jaminan sebagai dimaksud. Lebih jelasnya, dalam fasal 13 deklarasi universal Perserikatan Bangsa Bangsa dinyatakan : Setiap orang berhak secara bebas bergerak dan bertempat tinggal di dalam perbatasan setiap negara. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk meninggalkan setiap negara manapun, termasuk negaranya sendiri dan untuk kembali ke negara tersebut.

Lagi-lagi, sedikit berbeda dengan bunyi dan makna pernyataan itu, dalam fasal 12 deklarasi Kairo ditegaskan : Setiap orang harus dijamin haknya *dalam kerangka syari'at*, untuk bergerak bebas dan untuk memilih tempat tinggalnya di dalam atau di luar negara-

nya, dan jika dianiaya berhak mendapat suaka dari negara lain. Negara yang memberikan suaka harus menjamin perlindungannya sehingga ia merasa aman, kecuali jika dimotivasi oleh suatu tindakan yang *menurut syari'at* dianggap sebagai suatu kejahatan. Di sini, kata-kata “dalam kerangka atau menurut syari'at (Islam),” senantiasa diposisikan sebagai pembatas atau penentu kekecualian dari hak kebebasan untuk mencari suaka politik di negara lain. Sebab jika tidak ada batasan atau perkecualian semacam itu, akan memberi keuntungan kepada setiap pelaku kejahatan, untuk menghindari penakapan dan jerat hukum dengan jalan lari ke luar negeri, dan sebagai akibatnya masyarakat umumnya yang dirugikan, misalnya oleh perbuatan kriminal yang semakin merajalela namun selalu saja lolos dari perangkap hukum.

E. Hak Pengembangan Diri dan Menikmati Hasilnya

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id
 Dengan semangat untuk memperjuangkan tegaknya hak asasi manusia, secara implisit terkandung makna sebagai upaya mencapai kesejahteraan hidup hakiki yang menjadi dambaan setiap orang, baik selaku individu, anggota masyarakat, warga negara, maupun komunitas suatu bangsa. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan semaksimal mungkin mencegah terjadinya perampasan kebebasan dan kemerdekaan, penganiayaan, penindasan dan segala hal yang dapat merendahkan martabat kemanusiaan, memang benar merupakan langkah paling mendasar untuk mencapai kebahagiaan hidup sebagai dimaksud. Akan tetapi, dalam realitasnya harus pula diikuti oleh kreatifitas dan perjuangan lebih lanjut oleh setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya, agar dengan

begitu dapat meraih kemajuan dan prestasi kehidupan guna mencapai kesejahteraan dalam arti yang sebenar-benarnya.

Banyak diktum dalam rumusan hak asasi manusia, baik menurut deklarasi Perse-rikatan Bangsa Bangsa maupun deklarasi Kairo, yang dapat ditarik keterkaitannya dengan keharusan untuk memberi kesempatan terhadap setiap orang guna mengembangkan diri dan memanfaatkan hasilnya kelak bagi upaya mencapai kesejahteraan hidup. Di antara langkah kongkrit pengembangan diri sebagai dimaksud, adalah melalui jalur dan aktifitas pendidikan. Sehubungan ini, deklarasi universal Perserikatan Bangsa Bangsa, sebagaimana tercantum dalam fasal 26, menyatakan sebagai berikut :

- 1). Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus diberikan secara cuma-cuma, setidak-tidaknya pada tingkat pendidikan rendah / dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan harus dterbuka secara umum bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus memberi kesempatan yang sama kepada semua orang berdasarkan kecerdasannya.
- 2). Pendidikan harus diarahkan kepada perkembangan kepribadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan akan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan saling pengertian, toleransi, dan persaudaraan antar bangsa, ras, ataupun kelompok-kelompok agama, dan harus meningkatkan aktivitas Perserikatan Bangsa Bangsa untuk memelihara perdamaian.
- 3). Orang tua mempunyai hak utama untuk memilih macam pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Menurut rumusan deklarasi Kairo, hak asasi pengembangan diri melalui jaminan perawatan dan aktivitas pendidikan, sebagaimana tercantum pada fasal 7, selengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1). Sejak anak dilahirkan, ia mempunyai hak dari orang tuanya, masyarakat, dan pemerintah, seperti untuk keperluan perawatan, pendidikan dan kebutuhannya, kesehatan, dan kekuatan moral. Ayah dan ibunya harus dilindungi untuk melakukan kewajiban kewajibannya tersebut.
- 2). Orang tua, dengan kemampuannya, berhak untuk memilih jenis pendidikan sesuai keinginan mereka bagi anak-anaknya yang disiapkan dengan penuh perhatian untuk masa depan anak-anak tersebut, sesuai dengan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip syari'at.
- 3). Kedua orang tua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anaknya, demikian juga anak kerabat dan keturunannya, agar mereka menghormati ketentuan-ketentuan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syari'at.

Masih dalam kaitan dengan hak pengembangan diri tersebut, dalam fasal 9 deklarasi Kairo, lebih lanjut dinyatakan sebagai berikut :

- 1). Permasalahan ilmu pengetahuan merupakan kewajiban, dan pengadaan pendidikan menjadi tugas masyarakat dan pemerintah. Pemerintah harus menjamin adanya cara dan sarana untuk memperoleh pendidikan dan jaminan keragaman pendidikan bagi kepentingan masyarakat, sehingga memungkinkan orang mengenal agama Islam dan fakta-fakta universal untuk kepentingan umat manusia.

2). Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan dua hal, agama dan dunia pendidikan dari berbagai lembaga pendidikan dan bimbingan, di dalam keluarga, sekolah, universitas, media dan lain-lain. Dan semua itu dipadukan dan diseimbangkan caranya untuk mengembangkan kepribadiannya, memperkuat ketaqwaan kepada Tuhan, dan meningkatkan penghargaan untuk pembelaan hak-hak dan kewajibannya.

Melalui hak dan kebebasan setiap orang untuk memperoleh pendidikan sesuai bakat dan kemampuan masing-masing, akhirnya melahirkan generasi manusia yang memiliki bekal yang cukup dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, yang dengan itu menjadikan mereka dapat semaksimal mungkin terlibat dalam kehidupan di masyarakat, guna membangun dan menikmati kesejahteraan hidup bersama. Sehubungan itu, dalam fasal 27 deklarasi universal Perserikatan Bangsa Bangsa dinyatakan :

- 1). Setiap orang berhak untuk bebas berpartisipasi di dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk menikmati kesenian, dan berperan serta dalam memajukan ilmu pengetahuan dan menikmati manfaatnya.
- 2). Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan kepentingan moral dan material yang ia peroleh dari setiap usahanya di bidang keilmuan, kesusasteraan, dan kesenian di mana ia menjadi penciptanya.

Selaras dengan pernyataan itu, dalam fasal 16 deklarasi Kairo disebutkan : Setiap orang berhak untuk menikmati hasil karya ilmiah, sastra, seni atau teknik, dan berhak melindungi hasil karyanya, baik yang berkaitan dengan kepentingan moral maupun material, asalkan hasil karya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at. Di sini, peng-

penghargaan hasil karya seseorang yang merupakan buah dari penguasaan ilmu pengetahuan melalui jalur dan aktifitas pendidikan, diukur dan didasarkan pada segi kemanfaatannya bagi kesejahteraan umat manusia, dan sekaligus juga kesesuaiannya dengan syari'at Islam. Tidak boleh misalnya, atas nama kenetralan ilmu dan penguasaan seseorang terhadapnya, kemudian secara bebas tanpa batas menggunakannya untuk menciptakan sesuatu yang nyata-nyata bertentangan, apalagi sengaja dimaksudkan untuk mendiskreditkan agama Islam dan melukai perasaan kaum muslimin.

Aktualisasi riil pengembangan diri dan kesempatan untuk menikmati hasilnya dalam kerangka perwujudan hak asasi manusia, pada akhirnya bergantung pada sejauh mana kemampuan dan keterlibatan seseorang di dunia kerja. Atau dalam formulasi lain, kesejahteraan hidup tidak mungkin diperoleh begitu saja dengan semata-mata bergantung atau mengatas namakan nilai-nilai hak asasi; melainkan harus dicari dan diperjuangkan, khususnya melalui usaha yang bersangkutan untuk mendapat pekerjaan, sebagai lapangan atau sumber penghidupan. Dengan bekerja, seseorang berhak mendapat upah atau penghasilan yang layak menurut standar umum dan kemanusiaan. Atas dasar itulah, baik deklarasi universal Perserikatan Bangsa Bangsa maupun deklarasi Kairo yang bernafaskan Islam, keduanya mencantumkan pentingnya hak memperoleh pekerjaan dan kebebasan bagi siapapun untuk menikmati hasil kerjanya.

Menurut deklarasi universal Perserikatan Bangsa Bangsa, sebagaimana tercantum dalam fasal 23, secara jelas dinyatakan sebagai berikut :

- 1). Setiap orang berhak memperoleh pekerjaan, bebas memilih pekerjaan dengan syarat-

syarat yang adil dan menyenangkan dari suatu lingkungan pekerjaan dan mendapat perlindungan terhadap pengangguran.

- 2). Setiap orang, tanpa dibeda-bedakan berhak memperoleh upah yang sama atas pekerjaan yang sama.
- 3). Setiap orang yang bekerja, berhak mendapat imbalan jasa yang adil dan menyenangkan, yang menjamin dirinya sendiri dan keluarganya, sesuai dengan kemuliaan martabat kemanusiaan, dan ditambah pula bila perlu dengan bantuan-bantuan sosial lainnya.
- 4). Setiap orang, berhak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat-serikat pekerja, untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

Sementara itu, dalam formulasi yang kurang-lebih hampir sama, sebagaimana tercantum pada fasal 13 deklarasi Kairo, secara jelas dan rinci dikemukakan: Bekerja adalah hak yang dijamin oleh pemerintah dan masyarakat, untuk setiap orang yang siap untuk bekerja. Setiap orang harus bebas untuk memilih kerja yang paling sesuai dan berguna bagi dirinya dan masyarakat. Setiap pekerja harus memiliki hak keselamatan dan keamanan serta jaminan-jaminan sosial lainnya. Setiap pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuannya, dipaksa, ditekan atau dirugikan dalam bentuk apapun. Dia harus mendapatkan hak tanpa diskriminasi antara laki-laki dan wanita, mendapatkan upah yang wajar atas hasil kerjanya tanpa penundaan, menikmati liburan, uang saku (lembur), dan kenaikan pangkat yang berhak diperolehnya. Dalam hal ini, dia wajib untuk berbakti dan bertindak teliti dalam bekerja. Bila pekerja atau pegawai berselisih dalam sesuatu urusan, pemerintah harus campur tangan untuk menyelesaikan perselisihan itu, sementara pihak

yang dirugikan diberi ganti rugi, dan berhak menetapkan serta menjalankan keadilan tanpa penyimpangan.

Masih banyak lagi nilai-nilai hak asasi manusia yang sesungguhnya dapat digali dan ditarik relevansinya dengan ajaran dan atau pendidikan Islam. Oleh karena, kehadiran agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad tersebut, sebagaimana diketahui membawa misi atau tugas utama “*rahmatan lil ‘alamin*,” untuk menebarkan rahmat kepada seluruh alam. Adalah “rahmat,” manakala dengan penuh kesungguhan berupaya menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, akhirnya tata kehidupan masyarakat berjalan secara dinamis, tertib, aman, damai, bahagia dan sejahtera, dunia maupun akhirat. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi sikap dan perilaku tidak manusiawi seperti penghinaan, perendahan martabat, penganiayaan, penjajahan, penindasan dan sejenisnya, ajaran dan atau pendidikan Islam dengan sendirinya memiliki kewajiban religius, untuk merubah situasi semacam itu menuju ke arah yang lebih baik, sesuai ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Bagaimana nilai-nilai hak asasi manusia pada akhirnya difahami, dihayati, diamalkan dan ditegakkan secara jujur dan setulus hati di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dari sudut pandang tertentu, juga terkait sedemikian erat dengan aktifitas pendidikan dalam pengertian yang seluas-luasnya. Oleh karena, sasaran final penegakan hak asasi manusia, sesungguhnya adalah bagaimana merubah serta membentuk sikap dan perilaku individu di tengah kehidupan masyarakat sesuai dengan tata nilai tersebut. Usaha atau kegiatan untuk merubah dan membentuk sikap dan perilaku hidup semacam itu, sangat cocok bila ditempuh melalui jalur pendidikan, menurut pengertian tersebut di atas. Sementara, da-

dalam realisasi total ajaran Islam, salah satunya menyangkut bidang atau aspek pendidikan. Atas dasar itulah, akhirnya diperoleh titik pertemuan, untuk menempatkan hak asasi manusia dalam perspektif pendidikan Islam, sebagaimana yang telah diuraikan dalam keseluruhan hasil studi ini.

-oX i xO-

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

BAH V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah disajikan terdahulu, akhirnya dapat ditarik secara ringkas beberapa poin kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak asasi manusia adalah konsep tata nilai kehidupan yang berinti pada kesadaran dan usaha sungguh-sungguh, untuk menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai anugerah Tuhan, yang tidak dapat diingkari, dilanggar atau dicabut oleh siapapun juga, dan perwujudannya merupakan syarat untuk menciptakan tatanan masyarakat beradab, yang bahagia secara hakiki, lahir maupun batin.
2. Sungguhpun dewasa ini konsep hak asasi manusia secara universal sudah diterima oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia, namun demikian masih terdapat variasi pandangan dan sikap dalam hal sejumlah tata nilai tertentu, disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya dan keyakinan hidup di antara suatu komunitas masyarakat dengan komunitas masyarakat yang lain. Atas dasar itulah, di samping rumusan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa 1948, ada pula versi lain yang bernafaskan Islam sebagaimana terhimpun dalam Deklarasi Kairo 1990.
3. Di tengah realitas perbedaan konsep hak asasi manusia tersebut di atas, tetap saja ditemukan banyak segi persamaan, misalnya: tentang hak kehidupan, hak kehormatan, hak persamaan, hak kebebasan, dan hak pengembangan diri serta menikmati hasilnya. Jika minimal lima kelompok hak asasi itu berhasil diwujudkan dengan baik, niscaya menja-

di sumbangan nyata bagi usaha menciptakan tata kehidupan dan pergaulan umat manusia di dunia, yang didasari oleh prinsip keadilan, perdamaian, saling menghormati, dan berujung pada kesejahteraan dalam arti yang sebenarnya.

4. Dalam kaitan penegakan prinsip-prinsip hak asasi tersebut di atas, pendidikan Islam hadir sebagai konsep pengembangan dan pemberdayaan manusia berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, melalui aktifitas seperti pengajaran, bimbingan, pelatihan dan keteladanan, menuju terbentuknya individu yang siap berperan selaku khalifah Allah di bumi dengan berbekal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sekaligus hamba yang shalih dengan kesadaran penuh untuk senantiasa memperkokoh keimanan dan ketakwaan terhadap-Nya, demi kebahagiaan hidup yang hakiki baik di dunia maupun kelak di akhirat.
5. Atas dasar sejumlah titik pertemuan yang bersifat konseptual, antara hak asasi manusia di satu pihak dan pendidikan Islam pada pihak yang lain, akhirnya sampai pada suatu kesimpulan final, bahwa konsep hak asasi manusia mempunyai relevansi sedemikian rupa dengan pendidikan Islam. Secara ringkas dan dalam formulasi lain bisa dinyatakan, jika hak asasi manusia memerlukan realisasi dan pengokohan eksistensinya di tengah kehidupan masyarakat, antara lain melalui jalur dan aktifitas pendidikan dalam pengertian luas; maka sebaliknya, dunia pendidikan Islam juga membutuhkan dukungan tata nilai kehidupan, yang secara tegas mengakui dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, sesuai apa yang secara kodrati dianugerahkan oleh Allah swt, Tuhan Yang Maha Kuasa.

B. Rekomendasi

Sebagai konsekuensi logis dari sebuah aktifitas keilmuan, dengan menyadari kemungkinan segi-segi kekurangan dan barangkali juga manfaatnya bagi fihak-fihak tertentu yang memerlukan, maka dipandang perlu untuk mengajukan rekomendasi sebagai berikut :

1. Diakui apa adanya, bahwa perspektif atau sudut pandang pendidikan Islam untuk melihat konsep hak asasi manusia dalam studi ini, masih terbatas pada tataran pemikiran teoritis, itupun belum sepenuhnya disertai uraian secara luas dan mendalam. Atas dasar itulah, kiranya muncul di kemudian hari kegiatan studi lanjutan, misalnya untuk menela'ah konsep hak asasi manusia, baik dari segi tinjauan filosofis atau pemikiran kependidikan Islam, maupun sekaligus berdasarkan realitas kelembagaan dan aktifitas nyatanya di tengah kehidupan kaum muslimin.

2. Bagi dunia pendidikan Islam, kiranya diperlukan usaha sungguh-sungguh untuk memahami, mendalami dan kemungkinan mewujudkan konsep hak asasi manusia, mulai dari internal kelembagaan atau aktifitas pembelajarannya sendiri, terus bergerak ke lingkup yang semakin luas yakni masyarakat sekitar, dengan mempersiapkan segala perangkat yang diperlukan seperti buku-buku teks, sarana pendukung kegiatan belajar-mengajar, dan lain sebagainya, mengingat pentingnya masalah tersebut di tengah-tengah kehidupan modern dewasa ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Fatah Jalal, Dr., *Min Ushul al-Tarbawiyah fi al-Islam*, Mesir : Al-Markaz al-Dauly li al-Ta'lim al-Wazhif li al-Kibar fi al-Alam al-Araby, cetakan I, 1977
- Abdurrahman Salih Abdullah, Dr., *Educational Theory : Qur'anic Outlook*, Makkah: Universitas Ummul Qura, cetakan I, 1982
- Abuddin Nata, Dr., *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta : Penerbit Logos Wacana Ilmu, cetakan IV, 2001
- Ahmad D. Marimba, Drs., *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung : Penerbit Al-Ma'arif, cetakan IV, 1989
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Pondok Pesantren Krapyak, cetakan I, 1984
- Ali Ashraf, Dr., *Horizon Baru Pendidikan Islam*, alih bahasa, Sori Siregar, Bandung : Penerbit Pustaka Firdaus, cetakan I, 1989
- Ali Al-Hamidy, Md., *Jalan Hidup Muslim*, Bandung : Penerbit Al-Ma'arif, cetakan pertama, 1974
- Alliah Schleifer, Dr., "The Role of Muslim Mother in Education in Contemporary Society, dalam *Muslim Education Quarterly*, Volume V, Nomor 2, United Kingdom : The Islamic Academy, 1988
- Amin Rais, H., Prof. Dr., *Cakrawala Islam*, Bandung : Penerbit Mizan, cetakan ke lima, 1996
- Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, cetakan III, 1990
- Arifin, H.M., M.Ed., *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta : Penerbit Bumi Aksara, cetakan 5, 1996
- Baharuddin Lopa, H., Prof. Dr., *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Penerbit Dana Bakti Prima Yasa, cetakan I, 1996

- Bassam Tibi, Dr., *Islam, Kebudayaan, dan Perubahan Sosial*, alih bahasa, Misbah Zulfah Ellizabet, Yogyakarta : Penerbit Tiara Wacana, cetakan I, 1999
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Our'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma' Khadim al-Haramain al-Syarifain li Thiba'at al-Mushhaf al-Syarif, cet.I, 1983
- Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, cetakan I, 1997
- Hasan Langgulang, Prof. Dr., *Manusia dan Pendidikan : Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Jakarta : Penerbit Al-Husna Zikra, cetakan IV, 1991
- Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta : Penerbit Pustaka Al Husna, cetakan I, 1987
- Hasan Abdul Ali, *Al-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Qarni al-Rabi' al-Hijri*, Kairo : Penerbit Dar al-Fikri al-Araby, cetakan I, 1978
- Ikhwan al-Muslimin, *Manhaj al-Tarbiyah*, Mesir : Penerbit Dar al-Wafa'a al-Mashurah, Cetakan I, 1991
- Imam Bawani, H, Prof. Dr. MA, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam : Studi Tentang Daya Tahan Pesantren Tradisional*, Surabaya : Penerbit Al-Ikhlash, cetakan I, 1993
- Jean L. Cohen & Andrew Arato, *Civil Society and Political Theory*, Cambridge, Massachusetts : Blackwell, 1992
- Jurnal Uddin, Dr., "Profile of Muslim Education in Indonesia," dalam, *Muslim Education Quarterly*, Volume V, Nomor 1, United Kingdom : The Islamic Academy, 1987
- Karel A. Steenbrink, Dr., *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Jakarta: Penerbit LP3ES, cetakan I, 1986
- Lexy J. Moleong, Dr., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Penerbit Remaja Rosda Karya, cetakan I, 1994
- Muhammad Fadhil al-Jamaly, Dr., *Tarbiyah al-Insan al-Jadid*, Tunis : Penerbit Al-Ittihad al-'Am al-Sughli, cetakan I, 1967
- Munir al-Mursa Sarahan, Dr., *Fi Ijtima' al-Tarbiyah*, Kairo, Mesir: Penerbit Maktabah al-Anjalu al-Mishriyah, cetakan II, 1978

- Murtadha Mutthahari, Dr., Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam, Bandung: Penerbit Mizan, cetakan I, 1992
- Nasution, S, Prof. Dr., Pengembangan Kurikulum, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, Cetakan IV, 1991
- Noeng Muhadjir, H, Prof. Dr., Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta : Penerbit Rake Sarasin, cetakan I, 1989
- Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Yogyakarta : Penerbit Rake Sarasin, cetakan I, 1987
- Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam, alih bahasa, Hasan Langgulung, Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, cetakan I, 1981
- Nurcholish Madjid, Prof. Dr., dkk, Islam, Doktrin dan Peradaban : Sebuah Tela'ah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, Jakarta : Penerbit Yayasan Wakaf Paramadina, cetakan I, 1994
- Roda E. Howard, Hak Asasi Manusia : Penjelajahan Dalih Relatifisme Budaya, alih bahasa, Nugraha Katjasungkana, pengantar, Ignas Kleden, Jakarta : Penerbit Pustaka Utama Grafiti, cetakan I, 2000
- Rover C. de, Acuan Universal Penegakan Hak Asasi Manusia, alih bahasa, Supardan Mansyur, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, cetakan I, 2000
- Steven Seidman & David G. Wagner (editor), Postmodernism and Societal Theory, Cambridge, Massachusetts : Blackwell, 1992
- Sulalah, Dra, M. Ag, Implikasi Paradigmatik Eksistensi Manusia Dalam Perspektif Al Qur'an bagi Konsep Pendidikan Islam, thesis, Surabaya : Program Pascasarjana, IAIN Sunan Ampel, 2000
- Tim Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Malang, Pengantar Dasar-dasar Kependidikan, Surabaya : Penerbit Usaha Nasional, cetakan I, 1981

**SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN PROYEK PENINGKATAN PERGURUAN TINGGI
AGAMA / IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2002
NOMOR : 006/SK/PELITA/SA/2002
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENELITIAN
DIP PROYEK PENINGKATAN PERGURUAN TINGGI AGAMA/
IAIN SUNAN AMPEL TAHUN 2002**

**PEMIMPIN PROYEK PENINGKATAN PERGURUAN TINGGI AGAMA /
IAIN SUNAN AMPEL**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka efektifitas kerja dan optimalisasi hasil penelitian DIP Peningkatan Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun anggaran 2002 dipandang perlu dibentuk Tim Penelitian;
- b. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas Tim;
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 1993, tentang Susunan Organisasi Departemen Agama RI;
4. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1991, tentang Susunan Organisasi IAIN Sunan Ampel;
5. Keputusan Presiden No. 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN; jo Keppres No. 17 tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Agama No. 338 tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sunan Ampel;
7. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Nomor E/065/1999;
8. DIP/PO IAIN Sunan Ampel tahun anggaran 2002;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN PEMIMPIN PROYEK PENINGKATAN PERGURUAN TINGGI AGAMA / IAIN SUNAN AMPEL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENELITIAN DIP PROYEK PENINGKATAN PERGURUAN TINGGI AGAMA / IAIN SUNAN AMPEL TAHUN 2002;
- Pertama** : Menetapkan mereka yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai penanggung jawab, konsultan dan peneliti DIP-PO Peningkatan Perguruan Tinggi Agama / IAIN Sunan Ampel tahun 2002;
- Kedua** : Tugas-tugas Tim Penelitian adalah memberi arahan, bimbingan, dan melaksanakan penelitian sesuai dengan DIP-PO Peningkatan Perguruan Tinggi /IAIN Sunan Ampel tahun 2002 serta melaporkan hasil kerja kepada Pemimpin Proyek selambat-lambatnya tanggal *31 Agustus 2002*
- Ketiga** : Semua biaya yang diperlukan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIP Peningkatan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Sunan Ampel tahun 2002;

Keempat

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dikemudian hari, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.


DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 02 Maret 2002

MENGETAHUI :

REKTOR IAIN SUNAN AMPEL



DR. H.M. RIDLWAN NASIR, MA.
NIP. 150 203 743



Tembusan Kepada Yth :

1. Sekjen Departemen Agama RI, Jakarta;
2. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Ditbinperta Islam Departemen Agama RI, Jakarta;
4. Kepala Biro Perencanaan Departemen Agama RI, Jakarta;
5. Rektor IAIN Sunan Ampel (sebagai laporan);
6. Kepala KPKN Surabaya;
7. Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Sunan Ampel;
8. Ybs. Untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN PROYEK PENINGKATAN
PERGURUAN TINGGI AGAMA / IAIN SUNAN AMPEL TAHUN 2002

NOMOR : 006/SK/PELITA/SA/ 2002

TANGGAL : 02 Maret 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENELITIAN
DIPROYEK PENINGKATAN PERGURUAN TINGGI AGAMA/
IAIN SUNAN AMPEL TAHUN 2002

Penanggung Jawab
Anggota

: Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA
: 1. Dr. H. Saidun Fiddaroini, MA
2. Drs. H. Muhammad Achjar
3. Drs. H. A. Hamid Syarif
4. Drs. H. Moh. Hasyim Manan, MA

Ketua
Sekretaris
Anggota

: Prof. Dr. H. Imam Bawani, MA
: Drs. H. Chairul Huda
: 1. Dra. Maria Ulfah
2. Drs. Rijalul Faqih
3. Imam Syafi'i, S.Ag
4. Mochamad Lukman
5. Lilik Lailatus Sa'adah, S.Ag.


INDIVIDU

NO	JUDUL	PENELITI
1	Pesan Moral Kisah Nabi Sulaiman Dalam Manuskrip Pegon Layang Ambiya'	Drs. H. Sjamsudduha
2	Wujud Tuhan Dalam Perspektif Teodise (Sebuah Pendekatan Filosofis Teologis)	Drs. Loekisno Choiril Warsito, M.Ag
3	Orientasi Keagamaan Prasangka Sosial Pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Lamongan (Prasangka Sosial Karena Perbedaan Etnis, Agama dan Fahaman Agama, di Tinjau Dari Motivasi Keagamaan Masyarakat)	Drs. Akhyar, M.Si.
4	Peranan Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Sistem Politik Indonesia Masa Kepemimpinan KH. Abdurrahman Wachid	Drs. Abd. Kholid
5	Konsep Amar Makruf Nahi Munkar Dalam Al Qur'an	Dra. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
6	Pemikiran Islam al-Ghazali Dalam Bidang Ushul Fiqih (Studi Tentang al-Qiyas Dan Permasalahannya)	Drs. H. Ach. Saiful Anam, M.Ag
7	Metode Dan Kecenderungan Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Imam Fakhr Al-Din Al-Razi	Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA
8	Hak Azazi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam	Prof. Dr. H. Imam Bawani, MA

9.	Pola Pemberdayaan Masyarakat Desa	Drs. H. A. Hamid Syarif
10.	Peran Agama Dalam Transformasi Politik: Pengkajian Terhadap Otoritas Keagamaan Dalam Perspektif Politik Daerah di Propinsi Jawa Timur	Drs. Masdar Hilmy, MA
11.	Upaya Meningkatkan Minat Mahasiswa Terhadap Pengajaran Bahasa Arab Intensif di Fakultas Tarbiyah Surabaya IAIN Sunan Ampel	Drs. Ali Wafa, M.Ag
12.	Kebebasan Berfikir Mahasiswa Islam Dalam Perspektif Ijtihad : Kemungkinan Menggunakan Metode Pendidikan Islam Dari Implementasi Ijtihad	Dra. Nur Fitriyatin Yamin, M.Ed
13.	Studi Diskriptif Sebab-sebab terjadinya Qira'ah Sab'ah	Imam Syafi'i, S.Ag.
14.	Pemikiran Teologi Abu Hanifah	Drs. Agus Aditoni, M.Ag
15.	Variasi Dan Bentuk Keterlibatan Kiai Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Soko Kabupaten Tuban	Drs. Prihananto, M.Ag
16.	Tingkat Religiusitas Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikan, Tempat Tinggal Dan Jenis Kelamin	Drs. H. Muhammad Achjar
17.	Fundamentalisme Islam Di Kalangan Anggota Laskar Jihad (Dari Islam Awam ke Fundamental di Yogyakarta)	Drs. Amin Thohari, M.Si
18.	Pola Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Pantai (Studi Tentang Pola Komunikasi LSM Lembaga Pengembangan Industri Pedesaan (LPIP) Dalam Pembangunan Masyarakat Pantai Melalui Pendekatan Community Development Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)	Lilik Hamidah, S.Ag
19.	Gerakan Kaum Politik Tarekat: Kajian Tentang Partisipasi Ahl al-Thareqat Dalam Politik Kekuasaan	Drs. Sukarma, M.Ag
20.	Pramuwisma Dalam Kontek Pendidikan Agama Studi Kasus di Perumahan Prapen Indah Tenggilis Mejoyo Surabaya	Drs. H. Abd. Chayyi Fanany, M.Si



H.M. RIDLWAN NASIR, MA
NIP. 150 203 743



PROYEK
HSAN
1787